



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 184 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan, perlu menyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2021-2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2021 - 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; dan
 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN 2021-2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
6. Dinas Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Rencana Strategis Dinas yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas Tahun 2021-2026;

8. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas Tahun 2022;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas dalam Penyusunan Renja Dinas.

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III permasalahan dan isu startegis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV tujuan dan sasaran;
 - e. BAB V strategi dan arah kebijakan;
 - f. BAB VI rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. BAB VII kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (2) Penjabaran Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renstra Dinas dilakukan setelah Dinas menerima Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan Perubahan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 92);
- b. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 93),
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMAYUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 184



Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026



**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2021

KATA PENGANTAR

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020, maka perlu disusun rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pelaksanaan dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian visi dan misi Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 31 Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN

FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR	ii
ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PANGAN	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan	10
2.2 Sumber Daya Dinas Pangan	36
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan	48
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	52
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	66
5.2 Kebijakan	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	112
BAB VIII PENUTUP	116

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Organisasi perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/165J, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 bahwa Kepala Perangkat daerah wajib menyampaikan rancangan awal RPJMD kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021-2026 mengatur RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Program pembangunan dibidang Perikanan merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan Pusat maupun regional sektor kelautan dan perikanan. yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan selama rentang waktu tahun 2021-2026.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistim ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan rawan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Peran serta Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendorong terwujudnya masyarakat nelayan pengolah dan pembudidaya ikan yang sejahtera, meningkatkan produksi tangkap dan budidaya ikan serta menjadikan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Pemantapan ketahanan pangan dilakukan melalui koordinasi perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), diversifikasi konsumsi pangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan dan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan pembangunan bidang perikanan dan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang perikanan dan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang perikanan dan pangan tahun 2021-2026;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Pada bagian ini menjelaskan tentang dasar-dasar penyusunan dokumen Renstra kaitannya dengan latar belakang dokumen perencanaan.
- 1.2 Landasan Hukum
Pada bagian ini menjelaskan tentang dasar-dasar hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang dipakai sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Pada bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun ke depan.
- 1.4 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini menjelaskan tentang isi dan bagian-bagian dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 secara menyeluruh, sehingga memudahkan dalam mendalami dokumen Renstra ini.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan serta struktur organisasi Dinas Pangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan dan Pangan baik sumber daya manusia maupun aset.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran kinerja Dinas Perikanan dan Pangan dari tahun 2016-2021. Kerangka pendanaan juga dapat digambarkan sesuai dengan kebutuhan belanja dan pembelanjaan yang terjadi dalam tahun-tahun yang sedang berlangsung.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan berdasarkan pada tugas dan fungsinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini menjelaskan tentang Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026.

3.3 Telaahan Renstra

Pada bagian ini menjelaskan tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sumatera Barat dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini menjelaskan tentang Telaahan RTRW yang berkaitan dengan kebijakan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Pangan

Pada bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Pangan yang mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjelaskan strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang rumusan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang pengukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan dan Pangandinyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perikanan dan pangan.

Berdasarkan hal diatas, Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
5. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, sebagai berikut :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan;
 - b. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
4. Bidang Pemberdayaan Nelayan membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Nelayan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.

6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - b. Seksi Pemasaran, Pengolahan dan Penganeekaragaman Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
- b. Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perikanan dan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan dan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan perikanan dan pangan;
- c. Penyelenggara administrasi kesekretariatan, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaantugas;
- b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- c. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan, dan acara resmilainnya;
- e. mengendalikan surat masuk, surat keluar, dan mengarsipkan;
- f. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- h. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan;
- i. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
- j. mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas;
- k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, dan gaji berkala pegawai dilingkup Dinas;
- l. menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes, dan lain-lain dilingkup Dinas;
- m. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
- n. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup Dinas;
- o. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan dan menyusun Bezzeting dilingkup Dinas;
- p. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris merencanakan, mengolah/menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub bagian perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan, serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- b. mengonsep rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penatausahaan tugas perencanaan dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun Renstra dan Renja Dinas;
- e. mengkoordinasikan penyusunan RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- f. melakukan pengumpulan data dan penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penetapan Kinerja Dinas;
- g. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti dan mengoreksi, mengevaluasi, membina, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas staf Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
- h. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- i. menyiapkan perencanaan dan penetapan kebijakan operasional pada Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian mempunyai uraian tugas :

- a. menghimpun, mempelajari, dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- c. mengonsep rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas Sub

Bagian Keuangan, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- d. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, bimbingan, arahan, membina, mengawasi, mengevaluasi, serta menilai hasil kerjabawahan di Sub Bagian Keuangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, perjalanan Dinas, serta kesejahteraan pegawai;
- f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
- g. mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi penyusunan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran, serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas;
- j. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan;
- k. mengkoordinir dan memproses administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran;
- l. meneliti, memaraf, dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas;
- m. menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. melaksanakan pengawasan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- (1) Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis CPIB dan CBIB;
- c. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis CPIB dan CBIB;
- d. melaksanakan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) sesuai tugas dan fungsinya;
- e. melaksanakan pembinaan CPIB dan CBIB;
- f. melakukan pendataan, pembinaan, dan pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- g. melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian calon induk ikan, serta mendistribusikan induk ikan bermutu kepada Unit Pembenihan Rakyat dan masyarakat pembenih lainnya;
- h. melaksanakan pembenihan ikan serta mendistribusikan benih ikan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan masyarakat pembudidaya ikan lainnya;
- i. memperbanyak dan mendistribusikan dokumen CPIB dan CBIB;
- j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan;
- d. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
- e. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;

- f. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Menumbuhkembangkan kelompok pembudidaya ikan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
- h. melaksanakan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
- i. melakukan sosialisasi serta mendistribusikan dokumen rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW kepada stakeholders;
- j. Menyusunbahan Pembinaan Bimbingan Pengendalian Pengawasan dalam Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
- k. memberikan Rekomendasi Secara Teknis untuk pengurusan izin usaha perikanan dalam wilayah wewenang Kabupaten Pesisir Selatan;
- l. melakukan pendataan, pembinaan, dan pengembangan kelompok budidaya ikan;
- m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehpimpinan.

(3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengelolaan air, dan lahan untuk pembudidaya ikan;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
- d. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
- e. melaksanakan pembinaan pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, serta mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
- f. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis CPPIB;
- g. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis CPPIB;
- h. melaksanakan pembinaan CPPIB;

- i. memperbanyak dan mendistribusikan dokumen CPPIB;
 - j. melaksanakan pembuatan pakan ikan;
 - k. memperbanyak dan mendistribusikan dokumen pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan air, lahan kesehatan ikan dan lingkungan, serta mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
 - l. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Pemberdayaan Nelayan
- Bidang Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan terdiri dari :

(1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepadanelayan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Nelayan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuh kembangan Kelompok Nelayan dan memberikan pendidikan bagi nelayan;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Perikanan bagi Nelayan;
- d. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pendidikandan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Nelayan;
- e. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penyuluhan dan Pembinaan kepada Nelayan;
- f. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Menumbuhkembangkan Kelompok Nelayan dan Pendidikan Bagi

Nelayan;

- g. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Perikanan Bagi Nelayan;
- h. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Nelayan;
- i. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penyuluhan dan Pembinaan Kepada Nelayan;
- j. melaksanakan kegiatan kewirausahaan di bidang perikanan bagi nelayan dan keluarganya;
- k. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- l. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan tentang tata cara penangkapan ikan, analisis kelayakan usaha yang menguntungkan, kemitraan dengan pelaku usaha perikanan, dan pengelolaan permodalan usaha yang baik;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan, pendidikan, pelatihan serta penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan;
- n. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- c. menyiapkan Keputusan kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- d. melaksanakan pemberian kemudahan akses dalam pemberian informasi tata cara meningkatkan sarana dan prasarana nelayan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan sarana dan prasarana nelayan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pemberian sarana dan prasarana nelayan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan

Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber dayaiikan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja seksi Pengelolaan dan pengendalian Sumber Daya Ikan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Pegiat Konservasi dan Pengawasan;
- c. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Pegiat Konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas;
- d. melaksanakan fasilitasi pendirian kelompok Pegiat Konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas;
- e. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Konservasi dan Pokmaswas;
- f. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas;
- g. melaksanakan fasilitasi pendirian kelompok konservasi dan kelompok masyarakat pengawas;
- h. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- i. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penumbuhkembangan kelompok konservasi dan kelompok masyarakat pengawas;
- j. melakukan pengawasan usaha perikanan tangkap diperairan umum;
- k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan

- urusan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, terdiri dari :

(1) Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Ketersediaan Pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan;
- c. mengonsep surat dan naskah Dinas di Seksi Ketersediaan Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
- e. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;
- g. menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
- h. menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- j. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- k. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan evaluasi di Seksi Distribusi Pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan Renja dan kegiatan;
- b. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Distribusi Pangan yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. mengonsep surat dan naskah Dinas di Seksi Distribusi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- e. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
- h. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- i. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- k. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- l. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kerawanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah

- kabupaten (pangan pokok dan pangan pokoklokal);
- e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - f. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - h. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
 - i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan serta pemasaran hasil pangan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 - f. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan terhadap pola konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan,serta pemasaran hasil pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

(1) Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di kegiatan konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugasSeksi Konsumsi Pangan yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaantugas;
- b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, memeriksa serta menilai hasil kerja staf di lingkup Seksi Konsumsi Pangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mengonsep surat dan mengonsep naskah Dinas Seksi Konsumsi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Bidang Konsumsi Pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan analisis terhadap kelembagaan, pengawasan, kerja sama, dan informasi pada Seksi Konsumsi Pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
- i. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun;
- j. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat pertahun;
- k. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan penyiapan bahan komunikasi, informasi serta edukasi konsumsi pangan;
- l. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di Seksi Konsumsi Pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
- o. membuat laporan bulanan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan;
- p. melaksanakan evaluasi pola konsumsi pangan dan gizi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemasaran, Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan

Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran, pengolahan, dan penganeekaragaman konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Panganber pedoman kepada Renstra dan Renja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, mengevaluasi, memeriksa dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mengonsep surat dan naskah Dinas Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. menyiapkan bahan rencana dan kebijakan teknis di Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan pangan lokal;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data pangan lokal, serta analisa statistik pada Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
- g. melakukan bimbingan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras, non terigu, dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
- i. melakukan pembinaan dan pengembangan teknologi dan sentra hasil pengolahan pangan;
- j. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
- k. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(3) Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan tugas pokok;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Seksi Keamanan Pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan;
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan;
- e. melakukan pengawasan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan yang beredar;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala bidang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

7. UPTD

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang perikanan dan pangan dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


8. Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- a. Klasifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Klasifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- d. Klasifikasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kondisi per bulan November 2021, jumlah aparatur Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 78 orang, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur

No	Status	Jumlah (Orang)	%
1	ASN	46	59
2	Non ASN	32	41
Jumlah		78	100

Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari ASN dan non ASN dengan persentase 59 % ASN dan 41% Non ASN.

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	7	15,21
2	III	31	67,39
3	II	8	17,40
Jumlah		46	100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III sebanyak 31 orang atau 67,39 %.

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Strata 2 (S2)	6	13,05
2	Strata 1 (S1)/DIV	29	63,05
3	Diploma (DIII)	1	2,20
4	SLTA	10	21,70
Jumlah		46	100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 29 orang atau 63,05 % dari ASN berpendidikan Strata 1 (S1), 10 orang atau 21,70 % berpendidikan SLTA, 6 orang atau 13,05 % berpendidikan Strata 2 (S2) dan 1 orang atau 2,20% berpendidikan Diploma (DIII).

2.2.3. Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencakup data aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	1	
2	Peralatan dan Mesin	332	
3	Gedung dan Bangunan	46	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	
5	Instalasi Lampu	2	
6	Instalasi Jaringan SIPKD	1	
7	Instalasi Telepon	1	
8	Aset Lainnya	2	
9	Aset Tetap Lainnya	2	
10	Buku Pustaka	2	

No	Uraian	Satuan	Kondisi		
			Baik	Rusak Berat	Total
1.	Laptop	Unit	28	8	36
2.	Mobil	Unit	6	-	6
3.	Motor	Unit	26	2	28
4.	Tanah	Sertifikat	5	-	5
5.	Lemari	Buah	23	26	49
6.	Kursi	Buah	141	43	184
7.	Filling besi	Buah	13	8	21
8.	Meja	Buah	19	58	77
9.	Komputer PC	Unit	9	4	13

Beberapa aset yang mengalami kerusakan dalam proses pengusulan penghapusan aset.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan dapat lebih terarah baik disegi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan

dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang perikanan dan Pangan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal ataupun horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pencapaian target kinerja selama periode 2016 – 2021 dapat dijelaskan melalui tabel 2.5 sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN																			
KABUPATEN PESISIR SELATAN																			
No.	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET KINERJA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	2.	3.		5.	7.	8.	9.	10.	11.	7.	8.	9.	10.	11.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	-	-	-	33.997	36.940	39.440	41.940	44.440	34.439	40.634	38.319	41.986	35.342	101,30	110,00	97,16	100,11	79,53
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	-	-	-	10.327	13.431	14.505	15.666	16.763	12.210	14.774	13.176	15.759	12.018	118,23	110,00	90,84	100,59	71,69
3	Meningkatnya Nilai tambah Produk Kelautan dan Perikanan	-	-	-	142.429.802.500	-	143.465.492.500	147.357.571.725	-	-	204.256.480.000	144.455.489.500	140.268.771.429	#DIV/0!	#DIV/0!	143,41	100,69	95,19	

Berdasarkan pada Tabel. 2.5 diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa target Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan urusan Perikanan yang belum tercapai, yakni produksi perikanan budidaya. Capaian kinerja pada akhir tahun RPJMD produksi perikanan budidaya hanya mencapai 71,69 %. Rendahnya capaian tersebut disebabkan antara lain karena terjadinya bencana banjir yang melanda kolam budidaya masyarakat, naiknya harga pakan ikan, dan dampak tidak langsung dari adanya wabah *Covid 19*.

Dalam upaya pencapaian tujuan yang diharapkan dan kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis di bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan guna terwujudnya pemanfaatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dari tahun 2016-2021 dapat digambarkan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	-	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.984	3.387	3.497	3.733	3.754	124,333	141,13	145,71	155,54	156,42
	Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	-	63		63	63	63	63	63	83,49	72,94	80,10	75,07	83,73	132,524	115,78	127,14	119,16	132,9
2	Penguatan cadangan pangan	-	60%		60	60	60	60	60	0	0	20	0	26,50	0	0	33,33	0,00	44,17
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	-	90		90	90	90	90	90	0	121,68	120,01	118,52	100	0,00	135,20	133,34	131,69	111,11
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	-	CV ≤ 10		CV ≤ 10	CV ≤ 10	CV ≤ 10	CV ≤ 10	CV ≤ 10	18,26	4,78	4,04	10,69	12,90	182,60	47,80	40,40	106,90	129,00
5	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	-	90%		90	90	90	90	90	82,30	0	77,10	74,90	82,30	91,44		85,67	83,22	91,44
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-	80		80	80	80	80	80	-	-	75	83,3	87,50			93,75	104,13	109,38
7	Penanganan daerah rawan pangan	-	60		5	5	5	5	5	5	4	2	1	8	100,00	80,00	40,00	20,00	160,00

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020 apabila dilihat dari segi realisasi pagu anggaran guna mendukung ketercapaian target kinerja dapat dijabarkan dalam tabel 2.6 sebagaimana berikut :

TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANGAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PENDAPATAN																	
	BELANJA																	
	BELANJA LANGSUNG																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	833.309.150	786.949.000	618.014.800	551.365.300	444.360.519	786.987.878	679.642.579	588.016.134	524.291.598	420.463.747	94,44	86,36	95,15	95,09	94,62	(12,91)	(14,44)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	704.752.431	369.176.250	347.139.000	557.682.300	371.273.200	665.887.835	321.598.095	341.416.531	524.908.984	367.561.281	94,49	87,11	98,35	94,12	99,00	5,31	(5,44)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50.000.000	49.950.000	-	-	-	4.551.400	39.383.000	-	-	-	9,10	78,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Program Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	60.095.300	78.324.000	117.106.800	76.750.000	10.877.400	59.165.080	52.380.700	91.354.300	65.484.850	10.877.400	98,45	66,85	78,01	-	-	(30,07)	(27,93)
7	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.112.150	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
8	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	28.556.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
9	Program Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.411.796.300	2.966.880.000	4.580.840.405	3.709.899.350	1.928.503.030	1.313.224.370	2.862.964.250	4.356.287.105	3.444.152.348	1.872.972.309	93,02	96,50	95,10	92,84	97,12	(3,16)	25,90
11	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.306.898.100	2.607.479.230	537.211.500	1.267.796.400	1.517.211.220	1.171.116.704	1.787.313.317	508.660.925	1.171.814.602	1.492.826.200	89,61	68,55	94,69	92,43	98,39	#####	#####
12	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	1.067.423.800	601.329.500	445.883.600	378.715.000	241.687.600	944.567.688	444.471.905	339.472.256	321.347.720	240.916.200	88,49	73,91	76,13	84,85	99,68	(19,27)	(13,50)
13	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budaya	-	-	97.807.000	-	-	-	-	96.790.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	98,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	324.286.100	-	-	-	-	294.826.950	-	-	-	-	90,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	59.258.500	-	-	-	-	48.089.500	-	-	-	-	81,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	JUMLAH	5.817.819.681	7.460.087.980	6.744.003.105	6.542.208.350	4.513.912.969	5.288.417.405	6.187.733.846	6.321.997.251	6.080.556.102	4.497.729.287	90,90	82,94	93,74	92,94	99,64	(3,84)	(2,67)

Berdasarkan Pada Tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa program yang tidak dilaksanakan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Seperti misalnya program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur hanya dilaksanakan pada 2 (dua) tahun pertama RPMD disebabkan tidak tersedianya anggaran. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan

Perikanan hanya dilaksanakan pada tahun pertama RPJMD karena perubahan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ke Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Daerah	600.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	133,33	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Asli Daerah	600.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	133,33	0	0	0	0	0	0
Hasil Retribusi Daerah	600.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	133,33	0	0	0	0	0	0
Belanja Daerah	11.960.645.529	6.021.366.110	4.170.955.185	4.381.629.882	2.731.671.901	11.476.067.717	6.021.366.110	4.170.955.185	4.381.629.882	2.627.148.977	95,95	97,62	96,81	98,26	96,81	-0,38	-0,39
Belanja Tidak Langsung	8.708.991.919	3.313.801.607	2.076.054.886	2.194.065.904	2.070.300.201	8.347.126.190	3.313.801.607	2.094.900.299	2.194.065.904	2.002.291.854	95,84	99,12	94,67	98,78	96,72	-0,05	-0,08
Belanja Pegawai	8.708.991.919	3.313.801.607	2.076.064.886	2.194.065.904	2.070.300.201	8.347.126.190	3.313.801.607	2.094.900.299	2.194.065.904	2.002.291.854	95,84	99,12	94,67	98,78	96,72	-0,05	-0,08
Belanja Langsung	3.251.653.950	2.707.564.503	2.094.900.299	2.187.563.978	661.371.700	3.251.653.610	2.707.564.503	2.076.054.886	2.187.563.978	2.070.300.201	96,23	95,79	98,98	97,73	94,48	-0,69	-0,71
Belanja Pegawai	217.885.500	305.920.000	307.900.000	298.950.000	227.350.000	217.885.500	305.920.000	307.900.000	298.950.000	227.350.000	99,22	97,26	99,76	97,32	96,77	-0,24	-0,24
Belanja Barang dan Jasa	2.475.235.950	2.195.521.306	1.538.822.299	1.848.943.504	434.021.700	2.475.235.950	2.195.321.306	1.538.822.299	1.848.943.503	434.021.700	95,13	95,20	93,46	97,75	93,28	-0,77	-0,78
Belanja Modal	558.532.160	206.623.197	248.178.000	39.670.475	0	558.532.160	206.323.197	248.178.000	39.670.475	0	99,93	99,90	95,81	100	0	-1,00	-1,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan Perikanan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Perikanan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan alat penangkapan ikan terlarang/tidak ramah lingkungan.
2. Rendahnya produktifitas dan daya saing usaha perikanan yang antara lain disebabkan armada yang digunakan didominasi oleh kapal berukuran kecil (tradisional), cara pengolahan yang masih bersifat tradisional, kemudian masih digunakannya bahan-bahan berbahaya seperti borax dan formalin ketika mengolah hasil perikanan.
3. Belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dan belum adanya sistim jaminan mutu produk perikanan.
5. Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan serangan hama penyakit ikan.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Perikanan lima tahun ke depan antara lain:

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan perikanan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Tingginya permintaan hasil-hasil perikanan oleh konsumen lokal, nasional maupun mancanegara.
3. Semakin berkembangnya teknologi di bidang perikanan.

Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal. Hal ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat kedepan.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Pesisir Selatan adalah :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi pangan baik secara produksi maupun konsumsi masyarakat.
- b. Masih tingginya konsumsi beras dan rendahnya konsumsi non beras seperti umbi-umbian.
- c. Masih banyaknya penduduk yang berada di daerah rawan pangan yang perlu mendapatkan bantuan pangan.
- d. Masih ditemukan bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat

- e. Pertambahan jumlah penduduk, anomali iklim serta alih fungsi lahan mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Pesisir Selatan adalah :

- a. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah surplus pangan, sehingga dapat mensuplai bahan pangan bagi daerah lain.
- b. Pertambahan jumlah penduduk kabupaten Pesisir Selatan merupakan pasar produk pangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.
- c. Semakin tingginya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pangan memberikan peluang bagi percepatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi nilai gizi.
- d. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan dan transportasi yang sangat pesat ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
- e. Banyaknya sumber daya lahan dan air yang merupakan faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan.
- f. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang untuk merubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan program diversifikasi pangan.

Dinas Perikanan dan Pangan dalam menjalankan tupoksinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja.

Tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan ketersediaan pangan adalah masifnya alihfungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan fungsi lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Pembangunan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran yang cukup penting dan strategis untuk meningkatkan PDRB, membuka kesempatan kerja, serta menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Namun pembangunan di bidang perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari beberapa permasalahan, yakni :

1. Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), penangkapan yang berlebihan (overfishing), penggunaan alat tangkap terlarang (mini trawl), penggunaan bahan peledak dan pencemaran limbah industri dan rumah tangga.
2. Terbatasnya sarana prasarana dan teknologi perikanan pada perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pengolahan hasil perikanan.
3. Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas perikanan budidaya.
4. Alih fungsi lahan budidaya perikanan menjadi pemukiman penduduk.
5. Terbatasnya ketersediaan benih unggul, induk unggul dan pakan ikan yang mengakibatkan terkendalanya aktifitas budidaya masyarakat.
6. Pengendalian terhadap hama dan penyakit yang belum dipahami oleh para pelaku usaha.
7. Belum terjaminnya keamanan mutu olahan hasil perikanan ikan.

Isu Strategis yang sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadinya krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara lain yang semula menjadi pengeksport pangan cenderung menahan produknya dijadikan stock pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stock Pangan Nasional. Isu Strategis Nasional Lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta Pola Pangan Penduduk yang bergantung pada beras.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan urusan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar.
- b. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu

- c. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
- d. Masih banyak wilayah rawan pangan / penduduk miskin
- e. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengkonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- f. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
- g. Belum optimalnya hubungan kerjasama dalam transfer inovasi teknologi pertanian antara perguruan tinggi kepada petani.
- h. Belum Optimalnya kerjasama sinergis diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”***

Adapun makna dan Penjelasan Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud adalah :

- Sejahteramengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- Majumengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, dukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;
- Bermartabat mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASB (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah);
- Akuntabel mengandung makna tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- Profesional mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (partisipatif, transparan dan efisien) dan bersih (bebas korupsi, kolusi dan nepotisme)

Dalam rangka pencapaian Visi dimaksud diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan serta memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) Misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
- 5) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
- 6) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perikanan dan Ketahanan Pangan, memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bila dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026, maka terkait pada **Misi ketiga yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah**. Adapun tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan dengan sasaran adalah meningkatnya PDRB sektor unggulan.

3.3. Telaahan Renstra

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 yang dirumuskan secara umum sebagai berikut :

a. VISI

- VISI Presiden dan Wakil Presiden “ **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong** :

- Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “ **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong** “

b. MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui Peningkatan daya saing SDM KP dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian Nasional
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola Pemerintah di KKP.

Arah Kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Menoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
2. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan .
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

3.3.1.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Salah satu arah Kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
2. Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian;
3. Meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan sumber daya manusia;
4. Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian;
5. Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Pengelolaan sumber daya pangan akan difokuskan pada daerah sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, dan daerah yang rentan kelaparan dan *stunting*, dan daerah miskin dan perbatasan Maluku dan Papua.

Pembangunan pertanian pada Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pertanian. Untuk itu telah ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedia prasarana dan sarana pertanian
4. Meningkatnya kualitas SDM Pertanian
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya :

1. Peningkatan produksi dan produktifitas sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat keterkaitan kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Komposisi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan,
Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian RI

NO.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
1	Skor Pola Pangan Harapan	72,9	87	92,5
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)	-	-	1%
3	Stabilnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4	Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen	CV ≤ 5%	CV ≤ 5%	CV ≤ 5%
5	Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2.150	2.000	2.150
6	Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	57	52	57
7	Keamanan pangan segar (uji lab)	81,83%	80%	Dibawah ambang batas
8	Mempertahankan ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	2.400 kkal/kapita/hari	2.400 kkal/kapita/hari	2.400 kkal/kapita/hari
9	Mempertahankan ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	63 gram/kapita/ hari	63 gram/kapita/ hari	63 gram/kapita/ hari

Dari tabel 3.3. terlihat bahwa indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, hal ini menunjukkan terdapat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Pertanian RI sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan".

Rencana Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan memuat kebijakan untuk mengembangkan perikanan, yakni pada kebijakan keempat "Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah".

Selanjutnya RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010–2030 secara spesifik juga menitikberatkan pengembangan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana tercantum dalam kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap di bagian utara Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan tempat pendaratan ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), serta mendorong pengembangan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang yang difasilitasi oleh adanya industri pengolahan perikanan, sedangkan pengembangan perikanan air tawar lainnya dikembangkan menyebar sesuai potensi yang ada pada peruntukkan pertanian lahan kering, danau, kolam, saluran irigasi/sungai, sangat didorong pembentukan dan pengembangan cluster sentra perikanan, serta dibatasi/terbatas pada peruntukkan pertanian lahan basah (sistem mina padi) sebagai embrio minapolitan perikanan tangkap dan budidaya.
2. Pengembangan kawasan pesisir sesuai dengan fungsi sebagai penopang kelestarian lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan wilayah melalui pelestarian sumberdaya pesisir dan mendorong perkembangan fungsi budidaya pesisir untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan.

Melestarikan kawasan penunjang ekosistem pesisir baik sebagai kawasan hutan mangrove, terumbu karang, sea grass, dan estuaria sebagai satu kesatuan ekosistem yang terpadu di bagian darat maupun laut; pada kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan penelitian sedangkan pengambilan potensi perikanan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010–2030. Strategi peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat permukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui :

1. Meningkatkan intensifikasi lahan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
2. Mengembangkan kawasan agropolitan dengan penyediaan fasilitas perdagangan pusat koleksi, distribusi, dan jasa pendukung komoditas pertanian;
3. Mengembangkan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi pertanian dan pendukungnya;
4. Menetapkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan;
5. Mendorong pengembangan industri pengolahan;
6. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan;
7. Mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep eko-eduwisata;

8. Mengembangkan pengolahan pertanian dan perikanan; dan
9. Mengembangkan agroindustri dan agribisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar.

Selanjutnya RTRW Kabupaten Pesisir Selatan juga telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) paling sedikit seluas 15.000 Ha yang tersebar pada peruntukkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah merumuskan faktor kunci pembangunan Perikanan yang dapat menjadi isu-isu strategis, yakni :

1. Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Pesisir Selatan cukup besar khususnya dibidang perikanan, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam.
2. Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis, jika dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan, dan dapat meningkatkan konsumsi ikan
4. Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kepentingan masyarakat perikanan.

Isu-isu strategis Ketahanan Pangan merupakan fakta-fakta yang ada saat ini dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program-program Ketahanan Pangan. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan berkurangnya lahan produktif sebagai sumber penyedia pangan.
- b. Masih tingginya konsumsi beras per kapita penduduk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- d. Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat.
- e. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
- f. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat terutama pangan segar.

TABEL 3.4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN AKHIR RENSTRA)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Perikanan	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan (rupiah)		1. Meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat perikanan (rupiah)	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan (rupiah)	26.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	52.000.000
				2. Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	48.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553
	Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan	15%	1. Meningkatkan ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	95	100	100	100	100	100
				2. Meningkatkan panganekekara gaman	Tingkat kecukupan konsumsi pangan						

				konsumsi pangan							
					- Tingkat Konsumsi Energi (kcal/kapita/hari)	2.250	2.225	2.200	2.175	2150	2150
					- Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	61,46	60,34	59,28	58,11	57	57

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk pembanunan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERIKANAN “

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

Untuk melihat tujuan dan sasaran dari Jangka menengah Dinas Perikanan dapat di lihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	2		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan (rupiah)			26.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	52.000.000
			1. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	48.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553
			2. Meningkatnya Nilai tambah Produk Kelautan dan Perikanan	2. Nilai tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	148.094.359.584	149.579.005.538	150.326.900.566	151.078.535.069	151.833.927.744	151.833.927.744

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang harus dipedomani dan dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”**

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian misi Bupati Pesisir Selatan yang ketiga yaitu :**“Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah, ”**. Dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan urusan wajib pangan diukur dengan berbagai indikator diantaranya dengan ditunjukkan adanya regulasi yang mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah. Regulasi yang khusus mengatur tentang Ketahanan Pangan adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Bupati Pesisir Selatan diatas, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut

:“ Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Mendukung Kemandirian Pangan”

Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2021-2026 yang telah ditetapkan. Maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Ketersediaan pangan.
2. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya masyarakat kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera	1.Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (persen)	20	19	18	17	16	15
			Persentase ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	95	100	100	100	100	100
	2.Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi a. Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) b. Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	2.250 61,46	2.225 60,34	2.200 59,28	2.175 58,11	2.150 57	2.150 57	

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional			
Misi 3 :Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk mendukung kemandirian pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging. 2. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat. 3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan. 4. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan. 5. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.
	2. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan	2. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat. 2. Kebijakan pemberian sertifikasi dan rekomendasi pangan segar.. 3. Peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

A. Strategi Urusan Perikanan

1. Peningkatan produksi sektor perikanan (Budidaya, penangkapan dan P2HP) dengan memanfaatkan teknologi, penggunaan sarana dan prasarana dan SDM yang tersedia
2. Peningkatan kemampuan pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk berusaha sesuai dengan standar berlaku dengan menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik dalam memenuhi kebutuhan pasar.
3. Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Pangan menyusun dan melaksanakan empat strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Meningkatkan konsumsi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
- d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal khas daerah.

B. Strategi Urusan Pangan

Dalam menjalankan strategi yang telah disusun diuraikan sebagai berikut :

a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran

dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dalam rangka optimalisasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- 1) Memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan.
- 2) Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya.
- 4) Penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : 1) cadangan pangan pemerintah; 2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan 3) cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

Dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- 1) Peningkatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 200 ton beras sampai tahun 2026.

- 2) Menumbuhkan cadangan pangan pemerintah nagari yang merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat nagari yang harus diselenggarakan oleh pemerintah nagari.
- 3) Penguatan kelompok lumbung pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

c. Meningkatkan konsumsi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu kembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- 1) Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga.
- 2) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).

d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal khas daerah

Misi ke-2 yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 adalah “mengembangkan industri pangan berbasis keunggulan lokal dan teknologi tepat guna yang bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata”. Pencapaian misi daerah tersebut, maka Dinas Perikanan dan Pangan mengupayakan menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal dalam lima tahun kedepan melalui :

- 1) Menumbuhkan usaha-usaha pengolahan pangan yang produksi berlimpah dalam daerah yaitu jagung, ubi kayu, kacang tanah, durian dan pisang serta produksi perikanan dan kelautan.

- 2) Peningkatan keterampilan dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.
- 3) Mengembangkan produk olahan yang memiliki cita rasa dan atau seni kuliner yang berkualitas dan digemari oleh pasar dalam dan luar daerah

5.2. Kebijakan

A. Kebijakan urusan Perikanan

1. Mengembangkan budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan.
2. Mengembangkan budidaya perikanan dan peningkatan daya saing produk perikanan dengan memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
3. Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompok yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja dibidang perikanan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 5.1.

B. Kebijakan Urusan Pangan

Kebijakan urusan Pangan adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging.

Fakta menyatakan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, harus tersedia setiap saat, pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2018 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan rerata energy 2100 kkal dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kapita/hari.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian yang memfokuskan pada pengembangan pangan pokok strategis, maka Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mendukung pencapaian swasembada pangan pokok strategis yaitu : beras, jagung, kedelai dan daging sapi-kerbau, selain komoditas pertanian lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari

produksi domestik. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam menciptakan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Disamping itu, penciptaan ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi.

b. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. Sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

1. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
2. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari
3. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

1. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
2. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
3. Cadangan pangan untuk mengatasi guncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);
4. Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*).

c. Kebijakan penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.

Fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga ditunjukkan oleh nilai *Coefficient Variation (CV)*. Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

Khusus untuk beras, pemerintah telah menerapkan strategi pengadaan gabah/beras dalam negeri sebagai bentuk intervensi pada sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya agar harga di tingkat petani tidak jatuh. Pemerintah melindungi petani dari kerugian akibat kurang kuatnya nilai tawar petani saat panen raya. Instrumen yang digunakan adalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Inpres. Penetapan HPP dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. HPP gabah yang ditetapkan pemerintah diharapkan menjadi “semacam harga minimum” (*floor price*) yang berfungsi sebagai referensi harga (*price reference*) bagi petani dan pedagang yang melakukan transaksi jual-beli gabah/beras.

Pada sisi konsumen pada saat harga beras naik, untuk menurunkan harga beras tersebut pemerintah melakukan intervensi dengan menyalurkan beras untuk rakyat miskin (Raskin) bersamaan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) dengan mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah.

Penanganan diatas dilakukan untuk antisipasi jangka pendek, untuk jangka panjang dan permanen dilakukan melalui penguatan lembaga usaha pangan yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan akses pangan masyarakat dan juga sebagai stabilisator harga pangan.

d. Kebijakan peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.

Informasi harga pangan yang terpercaya diyakini dapat memengaruhi ekspektasi pembentukan harga. Adanya transparansi harga bahan pangan diharapkan dapat menciptakan konvergensi harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah. Saat ini informasi mengenai harga bahan pangan yang terpercaya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan menjadi salah satu kendala dalam menjaga ekspektasi harga di tingkat produsen dan konsumen.

Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani/produsen, dsb. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan. Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat seperti oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan pemantauan, pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan analisis data.

Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data harga pangan terutama bagi instansi yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah.

e. Kebijakan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat.

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan, diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi Telo, Kacang dan Jagung yang dikenal dengan Tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih bertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan.

Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui

pemanfaatkan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

f. Kebijakan peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada **“mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)”** sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agroindustri Berbasis Pangan Lokal Berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia, dan pasar,

Dari sisi teknologi pengolahan, Keterampilan yang dimiliki oleh rumah tangga dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan pokok merupakan pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun. Banyak jenis menu selain yang sudah secara tradisional diolah. Walaupun demikian tidak mudah bagi rumah tangga setempat untuk mengadopsi menu baru tersebut. Hal ini terkait dengan selera yang tidak mudah untuk berubah. Agroindustri berbasis pangan lokal juga sangat jarang mengintroduksi produk baru. Secara teknis produk pangan baru yang berasal dari daerah lain atau agroindustri lain relatif mudah dipelajari dan dipraktekkan. Selera pasar sangat mempengaruhi jenis produk pangan yang dihasilkan oleh agroindustri. Disamping itu harga produk pangan tersebut harus terjangkau oleh konsumen. Peralatan untuk pengolahan umumnya relatif sederhana dan masih manual. Beberapa agroindustri menggunakan mesin untuk pengolahan produk, misalnya mesin penggilingan pada agroindustri tapioka,

untuk pengeringan produk, misalnya agroindustri krupuk, masih menggunakan sinar matahari.

Sisi sumber daya manusia, tenaga kerja yang terampil diperlukan untuk agroindustri walaupun pada taraf tertentu tidak memerlukan keahlian yang cukup tinggi. Umumnya ketrampilan tidak diperoleh melalui pendidikan resmi, tetapi pemilik maupun pekerja mendapatkannya melalui pengalaman. Jika memang masih menguntungkan maka pengusaha agroindustri berupaya mendatangkan tenaga terampil dari luar daerah. Melalui pelatihan yang bersifat praktis juga tidak sulit bagi pengusaha agroindustri untuk mendapatkan tenaga terampil. Pada dasarnya tenaga kerja untuk bekerja di agroindustri berbasis pangan lokal tersedia dalam jumlah cukup. Untuk menumbuhkan agroindustri di suatu daerah perlu didukung sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini pengelola agroindustri harus mempunyai jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*). Keuletan sebagai wiraswasta akan mendorong pelaku usaha secara jeli melihat setiap peluang yang ada dan dengan tangguh akan mampu mengatasi segala hambatan yang dijumpai.

Produk yang dihasilkan oleh agroindustri rumah tangga umumnya dijual di pasar lokal, yaitu di tingkat kecamatan atau kabupaten. Beberapa produk dijual ke luar daerah, misalnya ke kabupaten sekitarnya sampai ibu kota Provinsi. Ada juga pengusaha agroindustri yang mampu menjual ke luar negeri walaupun secara tidak resmi. Akan lebih baik lagi jika bisa menjual ke luar negeri melalui ekspor resmi. Dalam hal ini pengusaha agroindustri dituntut mampu menghasilkan produk olahan yang disukai konsumen dan mampu memasarkan produk tersebut. Dalam hal pemasaran produk agroindustri harus diperhatikan empat komponen utama pemasaran, yaitu: (i) kualitas produk (*product*); (ii) tempat pemasaran (*place*); (iii) harga produk yang dijual (*price*); dan (iv) promosi atau iklan (*promotion*).

Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut, maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah maupun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal.

Bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha agroindustri hendaknya diberikan secara terstruktur dan kontinyu. Pelatihan yang diberikan sebaiknya memperhatikan potensi bahan baku, ketrampilan tenaga kerja, dan kemampuan

modal pelaku usaha agroindustri. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian sebaiknya diberikan kepada pengusaha agroindustri yang belum maju tetapi mempunyai prospek untuk berkembang. Kecenderungan selama ini bantuan diberikan oleh berbagai instansi pemerintah kepada usaha agroindustri yang sudah maju yang sebenarnya tidak lagi memerlukan bantuan. Dalam pemberian bantuan harus memperhatikan skala usaha yang umumnya kecil. Bantuan alat yang terlalu besar kapasitasnya tidak akan banyak membantu usaha agroindustri di pedesaan.

g. Kebijakan pemberian rekomendasi dan sertifikasi pangan segar.

Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Betapapun terjadi peningkatan penyediaan pangan, semua akan menjadi sia-sia apabila tingkat kesehatan masyarakat justru menurun akibat mengkonsumsi pangan yang tidak bermutu dan tingkat keamanannya tidak terjamin. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Jaminan akan keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan Internasional.

Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari *on farm* sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Holding Practices (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

h. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.

Rawan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang

cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional			
Misi 3 :Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	Peningkatan Produksi Budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan memanfaatkan teknologi, penggunaan sarana dan prasarana dan SDM yang tersedia	Mendorong pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan
	Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan kemampuan pelaku usaha perikanan sesuai dengan standar mutu yang berlaku dalam memenuhi kebutuhan pasar Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan dibidang perikanan	Meningkatkan SDM pelaku usaha bidang perikanan dalam peningkatan daya saing produk untuk memenuhi kebutuhan pasar Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompo yang mandiri, partisipatif dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja dibidang perikanan
Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk mendukung kemandirian pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging. 2. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat. 3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan. 4. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan. 5. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.
	2. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	2. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat. 2. Kebijakan pemberian sertifikasi dan rekomendasi pangan segar. 3. Peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program-program pembangunan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 meliputi program, kegiatandan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk mewujudkan kebijakan diatas maka secara operasional dijabarkan ke dalam program-program berdasarkan prioritas kabupaten dan SKPD untuk tahun 2021-2026 sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- e. Penyusunan Rencana dan Peta Kebutuhan Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

B. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyalluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- c. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI (Toko Tani Indonesia)

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1. Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pangan Kecamatan
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakuo dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi Pembudidayaan Ikan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

F. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pdanaann, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha
2. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - a. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

G. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala makro dan kecil
3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
 - a. Sub Kegiatan Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala makro dan kecil

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana terlampir.

5.2. Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan, Target dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan			Pendapatan Perkapita Masyarakat Perikanan (Rupiah)	26.000.000	26.000.000	-	30.000.000	-	35.000.000	-	40.000.000	-	45.000.000	-	52.000.000	-	52.000.000	-		Dinas Perikanan dan Pangan	Kab. Pesisir Selatan
	Meningkatnya Produksi Perikanan			Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	61.203	48.168		48.977		53.945		50.694		51.604		52.553		52.553				
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	44.440	35.549	3.230.000	35.727	3.851.25	35.906	3.289.667	36.085	3.312.076	36.266	3.324.602	36.447	3.346.896	36.447	3.346.896			

NAN TANGK AP																			
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Penangkapan Ikan di wilayah, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya			75.000		76.125		77.267		78.426		79.602		80.796		80.796		
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan (bulan)	12	12	75.000	12	76.125	12	77.267	12	78.426	12	79.602	12	80.796	12	80.796		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran nelayan kecil			2.905.000		3.500.000		2.937.400		2.958.650		2.970.000		2.991.100		2.991.100		
		1. Jumlah sarana dan prasarana nelayan kecil yang dihasilkan (Paket)	0	1	2.250.000	5	2.823.800	6	2.250.000	7	2.250.000	8	2.250.000	9	2.250.000	9	2.250.000		

			2. Jumlah Kecamatan Pro Gerakan Anti Kemiskinan (Progakin) (Kecamatan)	0	3	50.000	3	60.000	3	60.000	4	70.000	4	70.000	4	80.000	4	80.000		
			3. Jumlah nelayan yang terlatih menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan (orang)	0	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000		
			4. Jumlah nelayan yang terlatih dalam perawatan perahu fiberglas penangkapan ikan (orang)	0	30	100.000	30	100.000	30	100.000	30	100.000	30	100.000	30	100.000	30	100.000		
			5. Jumlah nelayan yang terlatih dalam memperbaiki alat penangkapan ikan (orang)	0	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000		
			6. Jumlah nelayan yang terlatih dalam menggunakan alat bantu penangkapan ikan (orang)	0	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000	30	80.000		
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	1. Jumlah kelembagaan KUB yang berbadan hukum (KUB)	0	30	110.000	35	120.000	37	130.000	38	140.000	39	150.000	40	160.000	40	160.000		

		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1. Terfasilitasinya kegiatan lembaga penjaminan modal usaha kelautan dan perikanan (LPMUKP)	0	30	80.000	22	81.200	25	82.400	27	83.650	30	85.000	32	86.100	32	86.100		
			2. Terfasilitasinya kegiatan Pusat dan Propinsi bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil (Bulan)	0	20	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000		
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			250.000		275.000		275.000		275.000		275.000		275.000		275.000		
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1. Terfasilitasinya Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	1	50.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000		
			2. Tersedianya Sarana dan Prasarana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000		
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau,																		

		Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang																

		Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	16.763	12.618	1.055.000	13.250	1.360.000	13.913	1.405.000	14.608	1.450.000	15.339	1.485.000	16.106	1.530.000	16.106	1.530.000		
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		

		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Izin Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya ,lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan daerah Tentang Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Izian ikanan Usha perikanan bidang pembudidayaan ikan (Dokumen)	0	0	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000		
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		Pengelolaan Pembudi dayaan Ikan	Meningkatnya Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (ton)			1.055.000		1.160.000		1.205.000		1.250.000		1.285.000		1.330.000		1.330.000		

		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan (bulan)	0	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000		
			2. Terlaksananya kegiatan Pusat dan Propinsi bidang Pembudidayaan Ikan (Bulan)		12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000		
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat (Paket)	4	5	500.000	6	510.000	7	520.000	8	530.000	9	540.000	10	550.000	10	550.000		
			2. Beroperasinya BBI Pincuran Boga (Bulan)	12	12	150.000	12	160.000	12	170.000	12	180.000	12	190.000	12	200.000	12	200.000		
			3 Beroperasionalnya Pabrik Pakan Ikan (Bulan)	12	12	100.000	12	105.000	12	110.000	12	115.000	12	120.000	12	125.000	12	125.000		
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1(satu) Daerah	Jumlah Kasus yang tertangani (Kasus)	0	3	50.000	5	100.000	7	100.000	8	100.000	9	100.000	10	100.000	10	100.000		

	Kabupaten/Kota																		
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1. Jumlah Pembudidaya yang dilatih CPIB, dan CBIB (Orang)	0	20	100.000	25	130.000	30	150.000	35	170.000	40	180.000	45	200.000	45	200.000		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		

			Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	147.35 7.571.7 25	148. 094. 359. 584		148.834. 831.362		149.579. 005.538		150.326. 900.56 6		151.078. 535.069		#### #### #### ####		151.833.9 27.744		
		PROGR AM PENGOL AHAN DAN PEMASA RAN HASIL PERIKA NAN	1 Jumlah Ragam Produk Perikanan (Jenis)	16	17	845.00 0	18	896.0 00	19	934.77 0	20	974.86 2	21	1.013.5 79	22	1.052.5 50	23	1.052. 550	
		Penerbi tan Tanda Daftar Usaha Pengola han Hasil Perikan an bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya usaha pengolahan hasil dan perikanan bagi usaha skala makro dan kecil	0		230.0 00		235.0 00		239.65 0		244.50 0		249.3 50		254.35 0		254.3 50	
		Penyedia an data dan Informasi Usaha Pemasar an dan Pengolah an Hasil Perikana n dalam 1 (satu)	1. Dikenalnya Produk Olahan Kelautan dan Perikanan (Kali)	0	5	150.00 0	5	153.00 0	5	156.00 0	5	159.20 0	5	162.35 0	5	165.60 0	5	165.6 00	

		Daerah Kabupaten/ Kota																	
			2. Terlaksananya kegiatan Pusat dan Propinsi bidang usaha dan Pengolahan hasil perikanan (Bulan)	0	12	80.000	12	82.000	12	83.650	12	85.300	12	87.000	12	88.750	12	88.750	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbinanya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	0		300.000		306.000		312.120		318.362		324.729		330.200		330.200	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan yang terlaksana (Kec)	0	15	300.000	15	306.000	15	312.120	15	318.362	15	324.729	15	330.200	15	330.200	

		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	0		315.000		355.000		383.000		412.000		439.500		468.000		468.000		
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolah dan pemasaran hasil perikanan yang diberikan kepada pelaku usaha (Paket)	0	1	150.000	1	155.000	1	158.000	1	162.000	1	164.500	1	168.000	1	168.000		
			2. Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Gemar makan ikan (Orang)	0	100	165.000	150	200.000	200	225.000	250	250.000	270	275.000	300	300.000	350	300.000		
Me wuj ud ka n ket ah an an pa ng an unt uk me nd uk un g ke ma ndi			Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (persen)	0	20%	5.465.631	19%	8.315.631	18%	6.390.631	17%	6.358.756	16%	6.362.037	15%	6.379.108	15%	39.271.794	Din as Per i kan an dan Pan gan	K a b. P es i r Se la ta n

ria n pa ng an																			
1. Me ning katn ya keter sedia an pang an (kg/ kapi ta/ta hun)		PROGR AM PENGE LAAN SUMBER DAYA EKONO MI UNTUK KEDAUL ATAN DAN KEMAN DIRIAN PANGA N	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan) (persen)	49%	90%	-	100%	2.20 0.00 0	100%	600. 000	100%	553.1 25	100%	541.4 06	100%	538.4 77	100%	4.43 3.00 8	
		Kegiata n Penyedi aan Infrastr uktur dan Seluruh Penduk ung Kemand irian Pangan sesuai kewena ngan Daerah Kabupa ten/Ket a	Jumlah kelompok lambung pangan yang ditumbuhkan (gapoktan)	0	1	-	7	2.20 0.00 0	2	600. 000	2	553.1 25	2	541.4 06	2	538.4 77	16	4.43 3.00 8	
		Penyedia an Infrastruk tur	Ketersediaan lambung pangan masyarakat	0	1 pake t	0	4 paket	1.000. 000	1 paket	250.0 00	1 paket	250.0 00	1 paket	250.0 00	1 paket	250.0 00	9 paket	2.00 0.00 0	

		Lambung Pangan																	
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Ketersediaan lantai jemur	0	1 paket	0	4 paket	500.000	1 paket	125.000	1 paket	125.000	1 paket	125.000	1 paket	125.000	9 paket	1.000.000	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Ketersediaan sarana dan prasarana lumbung pangan	0	1 paket	0	4 paket	250.000	1 paket	62.500	1 paket	15.625	1 paket	3.906	1 paket	977	9 paket	333.008	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah lumbung pangan yang dibangun/diperbaiki dan RMU serta sarana lainnya	0	1 paket	0	4 paket	250.000	1 paket	62.500	1 paket	62.500	1 paket	62.500	1 paket	62.500	9 paket	500.000	
		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif, jumlah perbaikan sarana dan prasarana lumbung pangan, penguatan lumbung pangan	0	1 paket	-	4 paket	200.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	9 paket	600.000	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	Ketersediaan energi (Khal/kapita/hari)	3.687	2.420	1.495.000	2.440	2.145.000	2.460	1.820.000	2.480	1.835.000	2.520	1.850.000	2.500	1.870.000	2.500	11.015.000	

		Pangan Masyarakat																	
			Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	67,64	65		67		69		71		73		75		75		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan pangan utama (kg/jiwa/tahun)	148,73	144	245.000	146	645.000	148	270.000	150	285.000	152	300.000	154	320.000	154	2.065.000	
		<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	<i>Ketersediaan informasi pasokan, akses dan harga pangan di setiap kecamatan dan kabupaten, gerakan pangan murah, data ketersediaan pangan</i>	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	100.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	100.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	120.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	130.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	140.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	150.000	6 Dokumen, 6 kali, 6 Dokumen	740.000	

		<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	<i>Jumlah LDPM yang aktif</i>	6 Gapoktan	6 Gapoktan	25.000	6 Gapoktan	25.000	6 Gapoktan	30.000	6 Gapoktan	35.000	6 Gapoktan	40.000	6 Gapoktan	50.000	6 Gapoktan	205.000		
		<i>Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ TTI (Toko Tani Indonesia)</i>	<i>Terlaksananya pembinaan TTI yang sudah terbentuk, penguatan modal PUPM/TTI</i>	50 TTI	50 TTI	120.000	75 TTI	520.000	100 TTI	120.000	125 TTI	120.000	150 TTI	120.000	175 TTI	120.000	175 TTI	1.120.000		
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dokumen cadangan pangan kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	6 Dokumen	3.900.000		
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lumbung pangan yang aktif</i>	24 kelompok	24 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	900.000		
		<i>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah pengolahan pangan lokal yang dibina, lomba pangan lokal yang dilaksanakan</i>	0	0	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	10 kelompok pangan lokal, 15 kali lomba	3.000.000		

2. Meningkatkan peran masyarakat dalam konsumsi pangan		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi energi	2.095,7 kkal/kapita/hari	2.295 kkal/kapita/hari	600.000	2.271 kkal/kapita/hari	850.000	2.247 kkal/kapita/hari	900.000	2.223 kkal/kapita/hari	900.000	2.200 kkal/kapita/hari	900.000	2150 kkal/kapita/hari	900.000	2150 kkal/kapita/hari	5.050.000		
			Konsumsi protein	56,4 gram/kapita/hari	62 gram/kapita/hari		61 gram/kapita/hari		60 gram/kapita/hari		59 gram/kapita/hari		58 gram/kapita/hari		57 gram/kapita/hari		57 gram/kapita/hari	-		
		<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	<i>Tersedianya dokumen analisis konsumsi pangan masyarakat</i>	1 dokumen	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	6 dokumen	600.000		
		<i>Pemberdayaan masyarakat dalam Pengane keragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah P2L yang dibina, dokumen identifikasi Calon Lokasi P2L, Jumlah P2L yang ditumbuhkan</i>	20 KWT	20 KWT	500.000	20 KWT	750.000	20 KWT	800.000	20 KWT	800.000	20 KWT	800.000	20 KWT	800.000	120 KWT	4.450.000		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya nagari rawan pangan	0	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	12 nagari	270.000		

		Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	<i>Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan</i>	1 dokumen	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	6 dokumen	270.000		
		<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	<i>Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan</i>	1 dokumen	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	6 dokumen	270.000		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah nagari rawan pangan yang tertangani	0	0	2.500.000	2 nagari	2.500.000	2 nagari	2.500.000	2 nagari	2.500.000	2 nagari	2.500.000	2 nagari	2.500.000	10 nagari	15.000.000		

		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi yang disusun, terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan, nagari mandiri pangan dan kawasan mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan</i>	1 dokumen	1 dokumen	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	3.000.000		
		<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen penyaluran cadangan pangan, jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah</i>	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen, 150 ton	2.000.000	1 dokumen, 50 ton	2.000.000	1 dokumen, 50 ton	2.000.000	1 dokumen, 50 ton	2.000.000	1 dokumen, 50 ton	2.000.000	1 dokumen, 350 ton	12.000.000		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Registrasi P3AT (Beras)	0	-	380.000	5	380.000	6	380.000	7	380.000	8	380.000	9	380.000	35	2.280.000		

		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi sertifikasi prima	0	0	380.000	5	380.000	7	380.000	9	380.000	11	380.000	12	380.000	44	2.280.000		
		<i>Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Registrasi PSAT (Beras)	0	0	180.000	5	180.000	6	180.000	7	180.000	8	180.000	9	180.000	35	1.080.000		
		<i>Registrasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rekomendasi Sertifikasi prima	0	0	200.000	5	200.000	7	200.000	9	200.000	11	200.000	12	200.000	44	1.200.000		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Dinas Pangan oleh Inspektorat	80	80	3.545.631	80	3.545.631	80	3.545.631	80	3.545.631	80	3.545.631	80	3.545.631	80	21.273.786		
		Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang administrasi keuangan dinas;	12 Bulan	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	72 Bulan	15.414.786		

		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	72 Bulan	14.511.186		
		<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Tersedianya honorarium ASN Dinas Pangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	72 Bulan	903.600		
	01.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang administrasi kepegawaian dinas;		12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	72 bulan	630.000		
		<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Tersedianya pakaian dinas pegawai dan pakaian olahraga</i>	12 Bulan	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	72 Bulan	180.000		
		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah SDM Dinas Pangan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	0	0	75.000	5 orang	75.000	5 orang	75.000	5 orang	75.000	5 orang	75.000	5 orang	75.000	25 orang	450.000		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang administrasi umum dinas;	12 Bulan	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	72 Bulan	2.889.000		
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	<i>Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	72 Bulan	90.000		

		<i>nerangan Bangunan Kantor</i>																		
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	72 Bulan	510.000		
		<i>Penyediaan Logistik Kantor</i>	<i>Ketersediaan alat tulis kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	72 Bulan	240.000		
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	12 Bulan	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	72 Bulan	210.000		
		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	72 Bulan	27.000		
		<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Ketersediaan anggaran untuk memfasilitasi tamu</i>	12 Bulan	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	72 Bulan	24.000		
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah</i>	12 bulan	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	72 bulan	1.788.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan penunjang urusan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	72 Bulan	840.000		

		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi</i>	12 Bulan	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	72 Bulan	420.000		
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Ketersediaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor dan jasa pramu kantor</i>	12 bulan	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	72 bulan	420.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	30 jenis	1.500.000		
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Terpeliharanya kendaraan dinas operasional</i>	12 bulan	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	72 bulan	840.000		
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Terpeliharanya peralatan gedung kantor</i>	12 bulan	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	72 bulan	240.000		

		<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya taman, terpeliharanya warung promosi</i>	12 bulan	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	72 bulan	420.000		
--	--	--	--	----------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	---------	--	--

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, maka Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

TABEL 7.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI	TAHUN						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8			
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Tahun (n)	48.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553	RPJMD	URUSAN PERIKANAN
2	Meningkatnya Nilai tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	Harga Produk Segar - harga produk olahan	148.094.359.584	149.579.005.538	150.326.900.566	151.078.535.069	151.833.927.744	151.833.927.744	RPJMD	URUSAN PERIKANAN
3	Meningkatnya Ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)		95	100	100	100	100	100	RPJMD	URUSAN PANGAN
4	Meningkatnya Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Energi Pangan (Kkal/kapita/hari)		2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2.150	RPJMD	URUSAN PANGAN
		Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)		61,45	60,34	59,28	58,11	57,00	57,00	RPJMD	URUSAN PANGAN

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021-2026

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Regulasi Ketahanan Pangan	0	1	0	0	0	0
2	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/thn)	144	146	148	150	152	152
3	ketersediaan energi (kkal/kap/hari) minimal 2.400	2.420	2.440	2.460	2.480	2.500	2.500
4	ketersediaan protein (gram/kap/hari) minimal 63,00	65	67	69	71	73	73
5	Tingkat Kecukupan konsumsi pangan						
	- Konsumsi energi (kkal/kap/hari) minimal 2.150	2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2.150
	- Konsumsi protein (gram/kap/hari) minimal 57	61,46	60,34	59,28	58,11	57	57
6	Penguatan cadangan pangan (%)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
7	Jumlah nagari rawan pangan yang tertangani	2	2	2	2	2	2
8	Registrasi PSAT (Beras)	5	6	7	8	9	9
9	Rekomendasi Sertifikat Prima	5	7	9	11	12	12

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2021–2026 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan, disusun dengan mengacu pada:

- a. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2016 – 2021
- b. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021–2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

- a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- b. Peningkatan diversifikasi pangan
- c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan





Rasionalisasi Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026



**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2023

KATA PENGANTAR

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/165J tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala daerah Serentak Tahun 2020, maka perlu disusun rancangan awal Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Pelaksanaan dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya serta mewujudkan pencapaian visi dan misi Renstra Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 20 Januari 2023

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



FIRDAUS, S.Pi

NIP. 197006211993031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR	ii
ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PANGAN	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pangan	10
2.2 Sumber Daya Dinas Pangan	36
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PANGAN	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan	48
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	50
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	52
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	58
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi	66
5.2 Kebijakan	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	112
BAB VIII PENUTUP	116

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Organisasi perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/165J, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 bahwa Kepala Perangkat daerah wajib menyampaikan rancangan awal RPJMD kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021-2026 mengatur RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Program pembangunan dibidang Perikanan merupakan hasil integrasi dari rencana-rencana pembangunan Pusat maupun regional sektor kelautan dan perikanan. yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan selama rentang waktu tahun 2021-2026.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistim ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan rawan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Peran serta Dinas Perikanan dan Pangan dalam mendorong terwujudnya masyarakat nelayan pengolah dan pembudidaya ikan yang sejahtera, meningkatkan produksi tangkap dan budidaya ikan serta menjadikan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Pemantapan ketahanan pangan dilakukan melalui koordinasi perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan, pemberdayaan lumbung pangan masyarakat, penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), diversifikasi konsumsi pangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. eputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan dan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan pembangunan bidang perikanan dan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 :

1. Menjabarkan secara umum kondisi bidang perikanan dan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
2. Memberi arah kebijakan perencanaan serta prioritas pembangunan bidang perikanan dan pangan tahun 2021-2026;
3. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
4. Sebagai pedoman dalam pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
Pada bagian ini menjelaskan tentang dasar-dasar penyusunan dokumen Renstra kaitannya dengan latar belakang dokumen perencanaan.
- 1.2 Landasan Hukum
Pada bagian ini menjelaskan tentang dasar-dasar hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang dipakai sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Pada bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan lima tahun ke depan.
- 1.4 Sistematika Penulisan

Pada bagian ini menjelaskan tentang isi dan bagian-bagian dalam Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 secara menyeluruh, sehingga memudahkan dalam mendalami dokumen Renstra ini.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan serta struktur organisasi Dinas Pangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan dan Pangan baik sumber daya manusia maupun aset.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran kinerja Dinas Perikanan dan Pangan dari tahun 2016-2021. Kerangka pendanaan juga dapat digambarkan sesuai dengan kebutuhan belanja dan pembelanjaan yang terjadi dalam tahun-tahun yang sedang berlangsung.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Pada bagian ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Pangan berdasarkan pada tugas dan fungsinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini menjelaskan tentang Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026.

3.3 Telaahan Renstra

Pada bagian ini menjelaskan tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sumatera Barat dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini menjelaskan tentang Telaahan RTRW yang berkaitan dengan kebijakan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Pangan

Pada bagian ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Pangan yang mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini menjelaskan strategi dan kebijakan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang rumusan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang pengukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2021-2026 yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Pesisir Selatan dan menjabarkannya ke dalam dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PANGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan dan Pangan dinyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang perikanan dan pangan.

Berdasarkan hal diatas, Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
5. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, sebagai berikut :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan;
 - b. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
4. Bidang Pemberdayaan Nelayan membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Nelayan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan; dan
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.
5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi Pangan;
 - c. Seksi Kerawanan Pangan.

6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan; dan
 - b. Seksi Pemasaran, Pengolahan dan Penganeekaragaman Pangan; dan
 - c. Seksi Keamanan Pangan.
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian tupoksi dari masing-masing unit kerja berikut dengan gambar struktur organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan pangan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas;
- b. Pelaksana kebijakan sesuai dengan lingkup Dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup Dinas;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Perikanan dan Pangan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum kepegawaian, pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perikanan dan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi urusan perikanan dan pangan;
- c. Penyelenggara administrasi kesekretariatan, pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Sekretariat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaantugas;
- b. menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- c. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan, dan acara resmilainnya;
- e. mengendalikan surat masuk, surat keluar, dan mengarsipkan;
- f. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- h. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan;
- i. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan;
- j. mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dilingkup Dinas;
- k. menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, dan gaji berkala pegawai dilingkup Dinas;
- l. menyiapkan bahan usulan Karis, Karsu, Askes, dan lain-lain dilingkup Dinas;
- m. menyiapkan bahan mutasi, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dilingkup Dinas;
- n. menyiapkan absensi kehadiran pegawai dan mengkoordinir kehadiran pegawai dilingkup Dinas;
- o. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan dan menyusun Bezzeting dilingkup Dinas;
- p. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris merencanakan, mengolah/menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaporan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sub bagian perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

- a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan, serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
- b. mengonsep rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan penatausahaan tugas perencanaan dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun Renstra dan Renja Dinas;
- e. mengkoordinasikan penyusunan RKA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- f. melakukan pengumpulan data dan penyusunan Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penetapan Kinerja Dinas;
- g. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, meneliti dan mengoreksi, mengevaluasi, membina, mengawasi, dan menilai pelaksanaan tugas staf Sub Bagian perencanaan dan pelaporan;
- h. menyusun bahan-bahan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- i. menyiapkan perencanaan dan penetapan kebijakan operasional pada Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris merencanakan, menyiapkan bahan, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian mempunyai uraian tugas :

- a. menghimpun, mempelajari, dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- c. mengonsep rencana, program kerja, dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas Sub

Bagian Keuangan, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- d. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, bimbingan, arahan, membina, mengawasi, mengevaluasi, serta menilai hasil kerjabawahan di Sub Bagian Keuangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan daftar gaji, tunjangan, honor pegawai, perjalanan Dinas, serta kesejahteraan pegawai;
- f. menyelenggarakan anggaran belanja Dinas dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
- g. mengelola administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi penyusunan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi anggaran, serta perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan Dinas;
- j. menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan;
- k. mengkoordinir dan memproses administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran;
- l. meneliti, memaraf, dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas;
- m. menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perikanan Budi Daya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan koordinasi, fasilitasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. melaksanakan pengawasan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

- (1) Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis CPIB dan CBIB;
- c. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis CPIB dan CBIB;
- d. melaksanakan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) sesuai tugas dan fungsinya;
- e. melaksanakan pembinaan CPIB dan CBIB;
- f. melakukan pendataan, pembinaan, dan pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
- g. melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian calon induk ikan, serta mendistribusikan induk ikan bermutu kepada Unit Pembenihan Rakyat dan masyarakat pembenih lainnya;
- h. melaksanakan pembenihan ikan serta mendistribusikan benih ikan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan masyarakat pembudidaya ikan lainnya;
- i. memperbanyak dan mendistribusikan dokumen CPIB dan CBIB;
- j. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan

Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan;
- d. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
- e. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan;

- f. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Menumbuhkembangkan kelompok pembudidaya ikan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW;
- h. melaksanakan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
- i. melakukan sosialisasi serta mendistribusikan dokumen rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW kepada stakeholders;
- j. Menyusunbahan Pembinaan Bimbingan Pengendalian Pengawasan dalam Pengelolaan Kawasan Budidaya Ikan;
- k. memberikan Rekomendasi Secara Teknis untuk pengurusan izin usaha perikanan dalam wilayah wewenang Kabupaten Pesisir Selatan;
- l. melakukan pendataan, pembinaan, dan pengembangan kelompok budidaya ikan;
- m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- n. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala Dinas; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehpimpinan.

(3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengelolaan air, dan lahan untuk pembudidaya ikan;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
- d. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
- e. melaksanakan pembinaan pengelolaan air, lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, serta mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
- f. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis CPPIB;
- g. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis CPPIB;
- h. melaksanakan pembinaan CPPIB;

- i. memperbanyak dan mendistribusikan dokumen CPPIB;
- j. melaksanakan pembuatan pakan ikan;
- k. memperbanyak dan mendistribusikan dokumen pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pengelolaan air, lahan kesehatan ikan dan lingkungan, serta mutu pakan ikan dan obat ikan untuk budidaya ikan;
- l. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- m. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan kebijakan pemberdayaan nelayan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Nelayan terdiri dari :

(1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan

Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepadanelayan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Nelayan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan SDM Nelayan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuh kembangan Kelompok Nelayan dan memberikan pendidikan bagi nelayan;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Perikanan bagi Nelayan;
- d. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pendidikandan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Nelayan;
- e. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penyuluhan dan Pembinaan kepada Nelayan;
- f. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Menumbuhkembangkan Kelompok Nelayan dan Pendidikan Bagi

Nelayan;

- g. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Perikanan Bagi Nelayan;
- h. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Nelayan;
- i. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Penyuluhan dan Pembinaan Kepada Nelayan;
- j. melaksanakan kegiatan kewirausahaan di bidang perikanan bagi nelayan dan keluarganya;
- k. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan;
- l. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan tentang tata cara penangkapan ikan, analisis kelayakan usaha yang menguntungkan, kemitraan dengan pelaku usaha perikanan, dan pengelolaan permodalan usaha yang baik;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan, pendidikan, pelatihan serta penyuluhan dan pembinaan kepada nelayan;
- n. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- o. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan dalam peningkatan sarana dan prasarana nelayan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Sarana dan Prasarana Nelayan sesuai dengan tugas pokok;
- b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- c. menyiapkan Keputusan kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Peningkatan Sarana dan Prasarana Nelayan;
- d. melaksanakan pemberian kemudahan akses dalam pemberian informasi tata cara meningkatkan sarana dan prasarana nelayan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan sarana dan prasarana nelayan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pemberian sarana dan prasarana nelayan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
- Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang mengumpulkan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber dayaiikan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun Renja seksi Pengelolaan dan pengendalian Sumber Daya Ikan sesuai dengan tugas pokok;
 - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Pegiat Konservasi dan Pengawasan;
 - c. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Pegiat Konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas;
 - d. melaksanakan fasilitasi pendirian kelompok Pegiat Konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas;
 - e. menyusun pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Konservasi dan Pokmaswas;
 - f. menyiapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis Penumbuhkembangan Kelompok Konservasi dan Kelompok Masyarakat Pengawas;
 - g. melaksanakan fasilitasi pendirian kelompok konservasi dan kelompok masyarakat pengawas;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan penumbuhkembangan kelompok konservasi dan kelompok masyarakat pengawas;
 - j. melakukan pengawasan usaha perikanan tangkap diperairan umum;
 - k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
 - b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan

- urusan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan, terdiri dari :

(1) Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Ketersediaan Pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengawasi, membina, mengevaluasi, dan menilai kinerja bawahan;
- c. mengonsep surat dan naskah Dinas di Seksi Ketersediaan Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional;
- e. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pembinaan pemantauan dan evaluasi ketersediaan pangan;
- g. menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
- h. menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- j. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- k. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan ketersediaan pangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan evaluasi di Seksi Distribusi Pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. mengumpulkan data dan pedoman untuk penyusunan Renja dan kegiatan;
- b. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Distribusi Pangan yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, mengawasi dan menilai kinerja bawahan;
- d. mengonsep surat dan naskah Dinas di Seksi Distribusi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- e. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
- h. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- i. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- k. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- l. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Kerawanan Pangan

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait dengan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Kerawanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah

- kabupaten (pangan pokok dan pangan pokoklokal);
- e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
 - f. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - h. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten;
 - i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
- Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Konsumsi dan Keamanan Pangan Untuk melaksanakan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan serta pemasaran hasil pangan;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan konsumsi pangan, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 - e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan, serta pemasaran hasil pangan;
 - f. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pembinaan terhadap pola konsumsi, penganeekaragaman, pengolahan, keamanan,serta pemasaran hasil pangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri dari :

(1) Seksi Konsumsi Pangan

Seksi Konsumsi Pangan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di kegiatan konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugasSeksi Konsumsi Pangan yang ada berpedoman kepada Renstra Dinas sebagai pedoman pelaksanaantugas;
- b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, memeriksa serta menilai hasil kerja staf di lingkup Seksi Konsumsi Pangan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mengonsep surat dan mengonsep naskah Dinas Seksi Konsumsi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- e. membagi tugas, memberi petunjuk dan arahan, memeriksa, membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan sub bidang;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Bidang Konsumsi Pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan analisis terhadap kelembagaan, pengawasan, kerja sama, dan informasi pada Seksi Konsumsi Pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
- i. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan perkomoditas perkapita pertahun;
- j. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat pertahun;
- k. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan penyiapan bahan komunikasi, informasi serta edukasi konsumsi pangan;
- l. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di Seksi Konsumsi Pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Seksi Konsumsi Pangan;
- o. membuat laporan bulanan, semester dan tahunan pelaksanaan kegiatan;
- p. melaksanakan evaluasi pola konsumsi pangan dan gizi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pemasaran, Pengolahan dan Penganekaragaman Pangan

Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan

teknis, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran, pengolahan, dan penganeekaragaman konsumsi pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Panganber pedoman kepada Renstra dan Renja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengawasi, membina, mengevaluasi, memeriksa dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
- c. mengonsep surat dan naskah Dinas Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
- d. menyiapkan bahan rencana dan kebijakan teknis di Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan serta pengembangan pangan lokal;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data pangan lokal, serta analisa statistik pada Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan;
- g. melakukan bimbingan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras, non terigu, dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
- i. melakukan pembinaan dan pengembangan teknologi dan sentra hasil pengolahan pangan;
- j. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
- k. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan);
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Seksi Pemasaran, Pengolahan, dan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

(3) Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun Renja Seksi Keamanan Pangan sesuai dengan tugas pokok;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di Seksi Keamanan Pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan;
- d. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan, pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan;
- e. melakukan pengawasan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan yang beredar;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan segar asal tumbuhan serta ikan segar dan olahan;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karir;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsi;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada kepala bidang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

7. UPTD

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang perikanan dan pangan dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


8. Jabatan Fungsional

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

- a. Klasifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- b. Klasifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- d. Klasifikasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Pangan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kondisi per bulan November 2021, jumlah aparatur Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 78 orang, dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur

No	Status	Jumlah (Orang)	%
1	ASN	46	59
2	Non ASN	32	41
Jumlah		78	100

Tabel diatas menggambarkan bahwa aparatur Dinas Perikanan dan Pangan terdiri dari ASN dan non ASN dengan persentase 59 % ASN dan 41% Non ASN.

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1	IV	7	15,21
2	III	31	67,39
3	II	8	17,40
Jumlah		46	100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III sebanyak 31 orang atau 67,39 %.

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1	Strata 2 (S2)	6	13,05
2	Strata 1 (S1)/DIV	29	63,05
3	Diploma (DIII)	1	2,20
4	SLTA	10	21,70
Jumlah		46	100,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 29 orang atau 63,05 % dari ASN berpendidikan Strata 1 (S1), 10 orang atau 21,70 % berpendidikan SLTA, 6 orang atau 13,05 % berpendidikan Strata 2 (S2) dan 1 orang atau 2,20% berpendidikan Diploma (DIII).

2.2.3. Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencakup data aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan seperti terlihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Sarana Prasarana Penunjang Kinerja

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Tanah	1	
2	Peralatan dan Mesin	332	
3	Gedung dan Bangunan	46	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4	
5	Instalasi Lampu	2	
6	Instalasi Jaringan SIPKD	1	
7	Instalasi Telepon	1	
8	Aset Lainnya	2	
9	Aset Tetap Lainnya	2	
10	Buku Pustaka	2	

No	Uraian	Satuan	Kondisi		
			Baik	Rusak Berat	Total
1.	Laptop	Unit	28	8	36
2.	Mobil	Unit	6	-	6
3.	Motor	Unit	26	2	28
4.	Tanah	Sertifikat	5	-	5
5.	Lemari	Buah	23	26	49
6.	Kursi	Buah	141	43	184
7.	Filling besi	Buah	13	8	21
8.	Meja	Buah	19	58	77
9.	Komputer PC	Unit	9	4	13

Beberapa aset yang mengalami kerusakan dalam proses pengusulan penghapusan aset.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan dapat lebih terarah baik disegi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan

dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang perikanan dan Pangan
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal ataupun horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan pencapaian target kinerja selama periode 2016 – 2021 dapat dijelaskan melalui tabel 2.5 sebagai berikut :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN																			
KABUPATEN PESISIR SELATAN																			
No.	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET KINERJA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN KE					RASIO CAPAIAN KINERJA PADA TAHUN KE				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.	11.	7.	8.	9.	10.	11.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	-	-	-	33.997	36.940	39.440	41.940	44.440	34.439	40.634	38.319	41.986	35.342	101,30	110,00	97,16	100,11	79,53
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	-	-	-	10.327	13.431	14.505	15.666	16.763	12.210	14.774	13.176	15.759	12.018	118,23	110,00	90,84	100,59	71,69
3	Meningkatnya Nilai tambah Produk Kelautan dan Perikanan	-	-	-	142.429.802.500	-	143.465.492.500	147.357.571.725	-	-	204.256.480.000	144.455.489.500	140.268.771.429	#DIV/0!	#DIV/0!	143,41	100,69	95,19	

Berdasarkan pada Tabel. 2.5 diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa target Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan urusan Perikanan yang belum tercapai, yakni produksi perikanan budidaya. Capaian kinerja pada akhir tahun RPJMD produksi perikanan budidaya hanya mencapai 71,69 %. Rendahnya capaian tersebut disebabkan antara lain karena terjadinya bencana banjir yang melanda kolam budidaya masyarakat, naiknya harga pakan ikan, dan dampak tidak langsung dari adanya wabah *Covid 19*.

Dalam upaya pencapaian tujuan yang diharapkan dan kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis di bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan guna terwujudnya pemanfaatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan dari tahun 2016-2021 dapat digambarkan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	-	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.984	3.387	3.497	3.733	3.754	124,333	141,13	145,71	155,54	156,42
	Ketersediaan Protein (gram/kap/hari)	-	63		63	63	63	63	63	83,49	72,94	80,10	75,07	83,73	132,524	115,78	127,14	119,16	132,9
2	Penguatan cadangan pangan	-	60%		60	60	60	60	60	0	0	20	0	26,50	0	0	33,33	0,00	44,17
3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	-	90		90	90	90	90	90	0	121,68	120,01	118,52	100	0,00	135,20	133,34	131,69	111,11
4	Stabilitas harga dan pasokan pangan	-	CV ≤ 10		CV ≤ 10	CV ≤ 10	CV ≤ 10	CV ≤ 10	CV ≤ 10	18,26	4,78	4,04	10,69	12,90	182,60	47,80	40,40	106,90	129,00
5	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	-	90%		90	90	90	90	90	82,30	0	77,10	74,90	82,30	91,44		85,67	83,22	91,44
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	-	80		80	80	80	80	80	-	-	75	83,3	87,50			93,75	104,13	109,38
7	Penanganan daerah rawan pangan	-	60		5	5	5	5	5	5	4	2	1	8	100,00	80,00	40,00	20,00	160,00

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020 apabila dilihat dari segi realisasi pagu anggaran guna mendukung ketercapaian target kinerja dapat dijabarkan dalam tabel 2.6 sebagaimana berikut :

TABEL 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANGAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PENDAPATAN																	
	BELANJA																	
	BELANJA LANGSUNG																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	833.309.150	786.949.000	618.014.800	551.365.300	444.360.519	786.987.878	679.642.579	588.016.134	524.291.598	420.463.747	94,44	86,36	95,15	95,09	94,62	(12,91)	(14,44)
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	704.752.431	369.176.250	347.139.000	557.682.300	371.273.200	665.887.835	321.598.095	341.416.531	524.908.984	367.561.281	94,49	87,11	98,35	94,12	99,00	5,31	(5,44)
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	50.000.000	49.950.000	-	-	-	4.551.400	39.383.000	-	-	-	9,10	78,84	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Program Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	60.095.300	78.324.000	117.106.800	76.750.000	10.877.400	59.165.080	52.380.700	91.354.300	65.484.850	10.877.400	98,45	66,85	78,01	-	-	(30,07)	(27,93)
7	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.112.150	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
8	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	28.556.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
9	Program Penyediaan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
10	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.411.796.300	2.966.880.000	4.580.840.405	3.709.899.350	1.928.503.030	1.313.224.370	2.862.964.250	4.356.287.105	3.444.152.348	1.872.972.309	93,02	96,50	95,10	92,84	97,12	(3,16)	25,90
11	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.306.898.100	2.607.479.230	537.211.500	1.267.796.400	1.517.211.220	1.171.116.704	1.787.313.317	508.660.925	1.171.814.602	1.492.826.200	89,61	68,55	94,69	92,43	98,39	#####	#####
12	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	1.067.423.800	601.329.500	445.883.600	378.715.000	241.687.600	944.567.688	444.471.905	339.472.256	321.347.720	240.916.200	88,49	73,91	76,13	84,85	99,68	(19,27)	(13,50)
13	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budaya	-	-	97.807.000	-	-	-	-	96.790.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	98,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	324.286.100	-	-	-	-	294.826.950	-	-	-	-	90,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	59.258.500	-	-	-	-	48.089.500	-	-	-	-	81,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	JUMLAH	5.817.819.681	7.460.087.980	6.744.003.105	6.542.208.350	4.513.912.969	5.288.417.405	6.187.733.846	6.321.997.251	6.080.556.102	4.497.729.287	90,90	82,94	93,74	92,94	99,64	(3,84)	(2,67)

Berdasarkan Pada Tabel 2.6 diatas dapat diketahui bahwa ada beberapa program yang tidak dilaksanakan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Seperti misalnya program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur hanya dilaksanakan pada 2 (dua) tahun pertama RPMD disebabkan tidak tersedianya anggaran. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan

Perikanan hanya dilaksanakan pada tahun pertama RPJMD karena perubahan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ke Pemerintah Daerah Provinsi.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan Daerah	600.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	133,33	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Asli Daerah	600.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	133,33	0	0	0	0	0	0
Hasil Retribusi Daerah	600.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	133,33	0	0	0	0	0	0
Belanja Daerah	11.960.645.529	6.021.366.110	4.170.955.185	4.381.629.882	2.731.671.901	11.476.067.717	6.021.366.110	4.170.955.185	4.381.629.882	2.627.148.977	95,95	97,62	96,81	98,26	96,81	-0,38	-0,39
Belanja Tidak Langsung	8.708.991.919	3.313.801.607	2.076.054.886	2.194.065.904	2.070.300.201	8.347.126.190	3.313.801.607	2.094.900.299	2.194.065.904	2.002.291.854	95,84	99,12	94,67	98,78	96,72	-0,05	-0,08
Belanja Pegawai	8.708.991.919	3.313.801.607	2.076.064.886	2.194.065.904	2.070.300.201	8.347.126.190	3.313.801.607	2.094.900.299	2.194.065.904	2.002.291.854	95,84	99,12	94,67	98,78	96,72	-0,05	-0,08
Belanja Langsung	3.251.653.950	2.707.564.503	2.094.900.299	2.187.563.978	661.371.700	3.251.653.610	2.707.564.503	2.076.054.886	2.187.563.978	2.070.300.201	96,23	95,79	98,98	97,73	94,48	-0,69	-0,71
Belanja Pegawai	217.885.500	305.920.000	307.900.000	298.950.000	227.350.000	217.885.500	305.920.000	307.900.000	298.950.000	227.350.000	99,22	97,26	99,76	97,32	96,77	-0,24	-0,24
Belanja Barang dan Jasa	2.475.235.950	2.195.521.306	1.538.822.299	1.848.943.504	434.021.700	2.475.235.950	2.195.321.306	1.538.822.299	1.848.943.503	434.021.700	95,13	95,20	93,46	97,75	93,28	-0,77	-0,78
Belanja Modal	558.532.160	206.623.197	248.178.000	39.670.475	0	558.532.160	206.323.197	248.178.000	39.670.475	0	99,93	99,90	95,81	100	0	-1,00	-1,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan Perikanan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Perikanan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumberdaya alam. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan alat penangkapan ikan terlarang/tidak ramah lingkungan.
2. Rendahnya produktifitas dan daya saing usaha perikanan yang antara lain disebabkan armada yang digunakan didominasi oleh kapal berukuran kecil (tradisional), cara pengolahan yang masih bersifat tradisional, kemudian masih digunakannya bahan-bahan berbahaya seperti borax dan formalin ketika mengolah hasil perikanan.
3. Belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dan belum adanya sistim jaminan mutu produk perikanan.
5. Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan serangan hama penyakit ikan.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Perikanan lima tahun ke depan antara lain:

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan perikanan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Tingginya permintaan hasil-hasil perikanan oleh konsumen lokal, nasional maupun mancanegara.
3. Semakin berkembangnya teknologi di bidang perikanan.

Dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan analisis situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal. Hal ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat kedepan.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Pesisir Selatan adalah :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi pangan baik secara produksi maupun konsumsi masyarakat.
- b. Masih tingginya konsumsi beras dan rendahnya konsumsi non beras seperti umbi-umbian.
- c. Masih banyaknya penduduk yang berada di daerah rawan pangan yang perlu mendapatkan bantuan pangan.
- d. Masih ditemukan bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat

- e. Pertambahan jumlah penduduk, anomali iklim serta alih fungsi lahan mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Pesisir Selatan adalah :

- a. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah surplus pangan, sehingga dapat mensuplai bahan pangan bagi daerah lain.
- b. Pertambahan jumlah penduduk kabupaten Pesisir Selatan merupakan pasar produk pangan yang dapat menggerakkan ekonomi daerah.
- c. Semakin tingginya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pangan memberikan peluang bagi percepatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi nilai gizi.
- d. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan dan transportasi yang sangat pesat ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
- e. Banyaknya sumber daya lahan dan air yang merupakan faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan.
- f. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang untuk merubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan program diversifikasi pangan.

Dinas Perikanan dan Pangan dalam menjalankan tupoksinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan dimaksud harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kinerja.

Tantangan yang paling nyata dihadapi ke depan terkait dengan ketersediaan pangan adalah masifnya alihfungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan fungsi lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

Pembangunan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki peran yang cukup penting dan strategis untuk meningkatkan PDRB, membuka kesempatan kerja, serta menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Namun pembangunan di bidang perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari beberapa permasalahan, yakni :

1. Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), penangkapan yang berlebihan (overfishing), penggunaan alat tangkap terlarang (mini trawl), penggunaan bahan peledak dan pencemaran limbah industri dan rumah tangga.
2. Terbatasnya sarana prasarana dan teknologi perikanan pada perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta pengolahan hasil perikanan.
3. Kerusakan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya daya dukung lingkungan perairan sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas perikanan budidaya.
4. Alih fungsi lahan budidaya perikanan menjadi pemukiman penduduk.
5. Terbatasnya ketersediaan benih unggul, induk unggul dan pakan ikan yang mengakibatkan terkendalanya aktifitas budidaya masyarakat.
6. Pengendalian terhadap hama dan penyakit yang belum dipahami oleh para pelaku usaha.
7. Belum terjaminnya keamanan mutu olahan hasil perikanan ikan.

Isu Strategis yang sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadinya krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara lain yang semula menjadi pengeksport pangan cenderung menahan produknya dijadikan stock pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stock Pangan Nasional. Isu Strategis Nasional Lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta Pola Pangan Penduduk yang bergantung pada beras.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan urusan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar.
- b. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat pada waktu tertentu

- c. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras.
- d. Masih banyak wilayah rawan pangan / penduduk miskin
- e. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengkonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
- f. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
- g. Belum optimalnya hubungan kerjasama dalam transfer inovasi teknologi pertanian antara perguruan tinggi kepada petani.
- h. Belum Optimalnya kerjasama sinergis diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah Tahun 2021-2026 adalah ***“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”***

Adapun makna dan Penjelasan Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud adalah :

- Sejahteramengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- Majumengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, dukung sumberdaya manusia yang unggul, professional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;
- Bermartabat mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASB (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah);
- Akuntabel mengandung makna tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- Profesional mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (partisipatif, transparan dan efisien) dan bersih (bebas korupsi, kolusi dan nepotisme)

Dalam rangka pencapaian Visi dimaksud diatas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan serta memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) Misi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan;
- 5) Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
- 6) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perikanan dan Ketahanan Pangan, memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dinas.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan bila dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026, maka terkait pada **Misi ketiga yaitu memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah**. Adapun tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan dengan sasaran adalah meningkatnya PDRB sektor unggulan.

3.3. Telaahan Renstra

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dalam keterkaitannya dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 yang dirumuskan secara umum sebagai berikut :

a. VISI

- VISI Presiden dan Wakil Presiden “ **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong** :

- Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan “ **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong** “

b. MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui Peningkatan daya saing SDM KP dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian Nasional
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola Pemerintah di KKP.

Arah Kebijakan sektor Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Menoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat.
2. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan .
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

3.3.1.1.1. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Salah satu arah Kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2020-2024 adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
2. Meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian;
3. Meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan sumber daya manusia;
4. Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sumber daya pertanian;
5. Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional.

Pengelolaan sumber daya pangan akan difokuskan pada daerah sentra produksi dan daerah dengan tingkat permintaan tinggi di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, dan daerah yang rentan kelaparan dan *stunting*, dan daerah miskin dan perbatasan Maluku dan Papua.

Pembangunan pertanian pada Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya pertanian. Untuk itu telah ditetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya ketahanan pangan nasional
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
3. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedia prasarana dan sarana pertanian
4. Meningkatnya kualitas SDM Pertanian
5. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Adapun strategi yang dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan diantaranya :

1. Peningkatan produksi dan produktifitas sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat keterkaitan kinerja Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Komposisi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan,
Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat dan Renstra Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian RI

NO.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
1	Skor Pola Pangan Harapan	72,9	87	92,5
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)	-	-	1%
3	Stabilnya harga pangan (gabah/beras) ditingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4	Stabilnya harga pangan (beras) di tingkat konsumen	CV ≤ 5%	CV ≤ 5%	CV ≤ 5%
5	Konsumsi Energi (kcal/kapita/hari)	2.150	2.000	2.150
6	Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	57	52	57
7	Keamanan pangan segar (uji lab)	81,83%	80%	Dibawah ambang batas
8	Mempertahankan ketersediaan energi (kcal/kapita/hari)	2.400	2.400 kcal/kapita/hari	2.400 kcal/kapita/hari
9	Mempertahankan ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	63 gram/kapita/ hari	63 gram/kapita/ hari	63 gram/kapita/ hari

Dari tabel 3.3. terlihat bahwa indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan turut berkontribusi dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, hal ini menunjukkan terdapat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat terhadap sasaran Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Kementerian Pertanian RI sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan".

Rencana Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan memuat kebijakan untuk mengembangkan perikanan, yakni pada kebijakan keempat "Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah".

Selanjutnya RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010–2030 secara spesifik juga menitikberatkan pengembangan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana tercantum dalam kebijakan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalkan kawasan perikanan tangkap di bagian utara Kabupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan tempat pendaratan ikan (TPI), Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), serta mendorong pengembangan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang yang difasilitasi oleh adanya industri pengolahan perikanan, sedangkan pengembangan perikanan air tawar lainnya dikembangkan menyebar sesuai potensi yang ada pada peruntukkan pertanian lahan kering, danau, kolam, saluran irigasi/sungai, sangat didorong pembentukan dan pengembangan cluster sentra perikanan, serta dibatasi/terbatas pada peruntukkan pertanian lahan basah (sistem mina padi) sebagai embrio minapolitan perikanan tangkap dan budidaya.
2. Pengembangan kawasan pesisir sesuai dengan fungsi sebagai penopang kelestarian lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan wilayah melalui pelestarian sumberdaya pesisir dan mendorong perkembangan fungsi budidaya pesisir untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan.

Melestarikan kawasan penunjang ekosistem pesisir baik sebagai kawasan hutan mangrove, terumbu karang, sea grass, dan estuaria sebagai satu kesatuan ekosistem yang terpadu di bagian darat maupun laut; pada kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan penelitian sedangkan pengambilan potensi perikanan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010–2030. Strategi peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat permukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui :

1. Meningkatkan intensifikasi lahan dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
2. Mengembangkan kawasan agropolitan dengan penyediaan fasilitas perdagangan pusat koleksi, distribusi, dan jasa pendukung komoditas pertanian;
3. Mengembangkan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi pertanian dan pendukungnya;
4. Menetapkan kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan kelautan;
5. Mendorong pengembangan industri pengolahan;
6. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan;
7. Mendorong pengembangan destinasi wisata dengan konsep eko-eduwisata;

8. Mengembangkan pengolahan pertanian dan perikanan; dan
9. Mengembangkan agroindustri dan agribisnis sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar.

Selanjutnya RTRW Kabupaten Pesisir Selatan juga telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) paling sedikit seluas 15.000 Ha yang tersebar pada peruntukkan kawasan tanaman pangan dan hortikultura.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang di masa lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis diperoleh dari identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat baik internal maupun eksternal yang dapat menciptakan peluang dan ancaman dimasa lima tahun mendatang.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah merumuskan faktor kunci pembangunan Perikanan yang dapat menjadi isu-isu strategis, yakni :

1. Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Pesisir Selatan cukup besar khususnya dibidang perikanan, hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi yang tepat dan penggunaan input yang memadai tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam.
2. Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Produk-produk perikanan yang bernilai ekonomis, jika dikelola secara profesional akan mampu berperan dalam menyerap tenaga kerja yang ada serta mampu menyediakan kebutuhan produk perikanan, dan dapat meningkatkan konsumsi ikan
4. Tersedianya lembaga perguruan tinggi dan lembaga penelitian merupakan peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi bagi kepentingan masyarakat perikanan.

Isu-isu strategis Ketahanan Pangan merupakan fakta-fakta yang ada saat ini dan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program-program Ketahanan Pangan. Maka isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan berkurangnya lahan produktif sebagai sumber penyedia pangan.
- b. Masih tingginya konsumsi beras per kapita penduduk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi, seimbang dan aman.
- d. Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat.
- e. Kurang optimalnya pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis teknologi bernilai ekonomi dan layak konsumsi.
- f. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat terutama pangan segar.

TABEL 3.4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan dan Pangan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN AKHIR RENSTRA)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat Perikanan	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan (rupiah)		1. Meningkatkan Pendapatan per kapita masyarakat perikanan (rupiah)	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan (rupiah)	26.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	52.000.000
				2. Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	48.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553
	Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	15%	1. Meningkatkan ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	95	100	100	100	100	100
				2. Meningkatkan panganekekara gaman	Tingkat kecukupan konsumsi pangan						

				konsumsi pangan							
					- Tingkat Konsumsi Energi (kcal/kapita/hari)	2.250	2.225	2.200	2.175	2150	2150
					- Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	61,46	60,34	59,28	58,11	57	57

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk pembanunan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

“ MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERIKANAN “

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan

Untuk melihat tujuan dan sasaran dari Jangka menengah Dinas Perikanan dapat di lihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	2		5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	Pendapatan per kapita masyarakat perikanan (rupiah)			26.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	52.000.000
			1. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	48.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553
			2. Meningkatnya Nilai tambah Produk Kelautan dan Perikanan	2. Nilai tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	148.094.359.584	149.579.005.538	150.326.900.566	151.078.535.069	151.833.927.744	151.833.927.744

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan visi dan misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang harus dipedomani dan dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah : **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional”**

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian misi Bupati Pesisir Selatan yang ketiga yaitu :**“Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah, ”**. Dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan urusan wajib pangan diukur dengan berbagai indikator diantaranya dengan ditunjukkan adanya regulasi yang mengatur ketersediaan dan distribusi bahan pangan di daerah. Regulasi yang khusus mengatur tentang Ketahanan Pangan adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan.

Berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Bupati Pesisir Selatan diatas, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan periode 2021-2026 adalah sebagai berikut

:“ Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk Mendukung Kemandirian Pangan”

Sasaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah indikator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2021-2026 yang telah ditetapkan. Maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Ketersediaan pangan.
2. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya masyarakat kabupaten Pesisir Selatan yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera	1.Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (persen)	20	19	18	17	16	15
			Persentase ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	95	100	100	100	100	100
	2.Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi a. Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) b. Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2.150	
61,46			60,34	59,28	58,11	57	57		

Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional			
Misi 3 :Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk mendukung kemandirian pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging. 2. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat. 3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan. 4. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan. 5. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.
	2. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	2. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat. 2. Kebijakan pemberian sertifikasi dan rekomendasi pangan segar.. 3. Peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berikut strategi dan kebijakan yang sudah dirumuskan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, yakni :

A. Strategi Urusan Perikanan

1. Peningkatan produksi sektor perikanan (Budidaya, penangkapan dan P2HP) dengan memanfaatkan teknologi, penggunaan sarana dan prasarana dan SDM yang tersedia
2. Peningkatan kemampuan pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk berusaha sesuai dengan standar berlaku dengan menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Pengolahan Ikan Yang Baik dalam memenuhi kebutuhan pasar.
3. Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan di bidang perikanan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Pangan menyusun dan melaksanakan empat strategi sebagai berikut :

- a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.
- b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. Meningkatkan konsumsi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
- d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal khas daerah.

B. Strategi Urusan Pangan

Dalam menjalankan strategi yang telah disusun diuraikan sebagai berikut :

a. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan.

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran

dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Dalam rangka optimalisasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- 1) Memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Daerah (DKPD) Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan.
- 2) Mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya.
- 4) Penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

b. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : 1) cadangan pangan pemerintah; 2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan 3) cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

Dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- 1) Peningkatan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 200 ton beras sampai tahun 2026.

- 2) Menumbuhkan cadangan pangan pemerintah nagari yang merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat nagari yang harus diselenggarakan oleh pemerintah nagari.
- 3) Penguatan kelompok lumbung pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

c. Meningkatkan konsumsi pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu kembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diataranya sebagai berikut :

- 1) Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga.
- 2) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman dan Halal (B2SAH).

d. Menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal khas daerah

Misi ke-2 yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030 adalah “mengembangkan industri pangan berbasis keunggulan lokal dan teknologi tepat guna yang bersinergi dengan pertumbuhan pariwisata”. Pencapaian misi daerah tersebut, maka Dinas Perikanan dan Pangan mengupayakan menumbuhkan usaha-usaha olahan pangan lokal dalam lima tahun kedepan melalui :

- 1) Menumbuhkan usaha-usaha pengolahan pangan yang produksi berlimpah dalam daerah yaitu jagung, ubi kayu, kacang tanah, durian dan pisang serta produksi perikanan dan kelautan.

- 2) Peningkatan keterampilan dan pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal.
- 3) Mengembangkan produk olahan yang memiliki cita rasa dan atau seni kuliner yang berkualitas dan digemari oleh pasar dalam dan luar daerah

5.2. Kebijakan

A. Kebijakan urusan Perikanan

1. Mengembangkan budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan.
2. Mengembangkan budidaya perikanan dan peningkatan daya saing produk perikanan dengan memanfaatkan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan Perikanan untuk memenuhi kebutuhan pasar.
3. Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompok yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja dibidang perikanan.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada Tabel 5.1.

B. Kebijakan Urusan Pangan

Kebijakan urusan Pangan adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging.

Fakta menyatakan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, harus tersedia setiap saat, pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 2018 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) dengan rerata energy 2100 kkal dan Angka Kecukupan Protein (AKP) sebesar 57 gram/kapita/hari.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian yang memfokuskan pada pengembangan pangan pokok strategis, maka Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mendukung pencapaian swasembada pangan pokok strategis yaitu : beras, jagung, kedelai dan daging sapi-kerbau, selain komoditas pertanian lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengamanatkan agar upaya pemenuhan kebutuhan pangan di dalam negeri diutamakan dari

produksi domestik. Upaya ini mengisyaratkan agar dalam menciptakan ketahanan pangan harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan yang didukung oleh subsistem yang terintegrasi berupa ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Disamping itu, penciptaan ketahanan pangan merupakan wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi.

b. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat.

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. Sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

1. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
2. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari
3. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

1. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
2. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
3. Cadangan pangan untuk mengatasi guncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);
4. Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*).

c. Kebijakan penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan.

Fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga ditunjukkan oleh nilai *Coefficient Variation (CV)*. Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

Khusus untuk beras, pemerintah telah menerapkan strategi pengadaan gabah/beras dalam negeri sebagai bentuk intervensi pada sisi produsen pada saat suplai melimpah karena panen raya agar harga di tingkat petani tidak jatuh. Pemerintah melindungi petani dari kerugian akibat kurang kuatnya nilai tawar petani saat panen raya. Instrumen yang digunakan adalah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Inpres. Penetapan HPP dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, pengembangan ekonomi pedesaan, stabilitas ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, dan dalam rangka pengadaan cadangan pangan. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional. HPP gabah yang ditetapkan pemerintah diharapkan menjadi “semacam harga minimum” (*floor price*) yang berfungsi sebagai referensi harga (*price reference*) bagi petani dan pedagang yang melakukan transaksi jual-beli gabah/beras.

Pada sisi konsumen pada saat harga beras naik, untuk menurunkan harga beras tersebut pemerintah melakukan intervensi dengan menyalurkan beras untuk rakyat miskin (Raskin) bersamaan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK) dengan mengeluarkan Cadangan Pangan Pemerintah.

Penanganan diatas dilakukan untuk antisipasi jangka pendek, untuk jangka panjang dan permanen dilakukan melalui penguatan lembaga usaha pangan yang dikelola oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan akses pangan masyarakat dan juga sebagai stabilisator harga pangan.

d. Kebijakan peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.

Informasi harga pangan yang terpercaya diyakini dapat memengaruhi ekspektasi pembentukan harga. Adanya transparansi harga bahan pangan diharapkan dapat menciptakan konvergensi harga yang akan mengurangi potensi gejolak perekonomian di daerah. Saat ini informasi mengenai harga bahan pangan yang terpercaya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan menjadi salah satu kendala dalam menjaga ekspektasi harga di tingkat produsen dan konsumen.

Pengamatan terhadap kondisi harga bahan pangan dapat berguna untuk berbagai hal seperti ketersediaan pasokan, permintaan, kelancaran distribusi pangan, kondisi perdagangan di pasar internasional, dampak implementasi kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, kesejahteraan petani/produsen, dsb. Dengan menganalisis informasi harga pangan, akan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan harga dan ketahanan pangan. Agar kebijakan dapat dirumuskan dengan tepat seperti oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, diperlukan adanya data dan informasi harga pangan yang akurat, tepat waktu, objektif dan konsisten, melalui rangkaian kegiatan pemantauan, pengumpulan, kompilasi, pengolahan dan analisis data.

Mengingat besarnya implikasi ketersediaan informasi harga pangan terhadap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, diperlukan upaya agar data harga pangan dapat tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan pengumpulan dan analisis data harga pangan terutama bagi instansi yang terkait dengan ketahanan pangan di daerah.

e. Kebijakan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat.

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan, diawali dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1974 tentang Upaya Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi Telo, Kacang dan Jagung yang dikenal dengan Tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih bertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan.

Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui

pemanfaatkan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

f. Kebijakan peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah.

Dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada **“mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)”** sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agroindustri memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agroindustri Berbasis Pangan Lokal Berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia, dan pasar,

Dari sisi teknologi pengolahan, Keterampilan yang dimiliki oleh rumah tangga dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi makanan pokok merupakan pengetahuan yang diperoleh secara turun-temurun. Banyak jenis menu selain yang sudah secara tradisional diolah. Walaupun demikian tidak mudah bagi rumah tangga setempat untuk mengadopsi menu baru tersebut. Hal ini terkait dengan selera yang tidak mudah untuk berubah. Agroindustri berbasis pangan lokal juga sangat jarang mengintroduksi produk baru. Secara teknis produk pangan baru yang berasal dari daerah lain atau agroindustri lain relatif mudah dipelajari dan dipraktekkan. Selera pasar sangat mempengaruhi jenis produk pangan yang dihasilkan oleh agroindustri. Disamping itu harga produk pangan tersebut harus terjangkau oleh konsumen. Peralatan untuk pengolahan umumnya relatif sederhana dan masih manual. Beberapa agroindustri menggunakan mesin untuk pengolahan produk, misalnya mesin penggilingan pada agroindustri tapioka,

untuk pengeringan produk, misalnya agroindustri krupuk, masih menggunakan sinar matahari.

Sisi sumber daya manusia, tenaga kerja yang terampil diperlukan untuk agroindustri walaupun pada taraf tertentu tidak memerlukan keahlian yang cukup tinggi. Umumnya ketrampilan tidak diperoleh melalui pendidikan resmi, tetapi pemilik maupun pekerja mendapatkannya melalui pengalaman. Jika memang masih menguntungkan maka pengusaha agroindustri berupaya mendatangkan tenaga terampil dari luar daerah. Melalui pelatihan yang bersifat praktis juga tidak sulit bagi pengusaha agroindustri untuk mendapatkan tenaga terampil. Pada dasarnya tenaga kerja untuk bekerja di agroindustri berbasis pangan lokal tersedia dalam jumlah cukup. Untuk menumbuhkan agroindustri di suatu daerah perlu didukung sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini pengelola agroindustri harus mempunyai jiwa wiraswasta (*entrepreneurship*). Keuletan sebagai wiraswasta akan mendorong pelaku usaha secara jeli melihat setiap peluang yang ada dan dengan tangguh akan mampu mengatasi segala hambatan yang dijumpai.

Produk yang dihasilkan oleh agroindustri rumah tangga umumnya dijual di pasar lokal, yaitu di tingkat kecamatan atau kabupaten. Beberapa produk dijual ke luar daerah, misalnya ke kabupaten sekitarnya sampai ibu kota Provinsi. Ada juga pengusaha agroindustri yang mampu menjual ke luar negeri walaupun secara tidak resmi. Akan lebih baik lagi jika bisa menjual ke luar negeri melalui ekspor resmi. Dalam hal ini pengusaha agroindustri dituntut mampu menghasilkan produk olahan yang disukai konsumen dan mampu memasarkan produk tersebut. Dalam hal pemasaran produk agroindustri harus diperhatikan empat komponen utama pemasaran, yaitu: (i) kualitas produk (*product*); (ii) tempat pemasaran (*place*); (iii) harga produk yang dijual (*price*); dan (iv) promosi atau iklan (*promotion*).

Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut, maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah maupun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal.

Bimbingan dan penyuluhan kepada pengusaha agroindustri hendaknya diberikan secara terstruktur dan kontinyu. Pelatihan yang diberikan sebaiknya memperhatikan potensi bahan baku, ketrampilan tenaga kerja, dan kemampuan

modal pelaku usaha agroindustri. Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian sebaiknya diberikan kepada pengusaha agroindustri yang belum maju tetapi mempunyai prospek untuk berkembang. Kecenderungan selama ini bantuan diberikan oleh berbagai instansi pemerintah kepada usaha agroindustri yang sudah maju yang sebenarnya tidak lagi memerlukan bantuan. Dalam pemberian bantuan harus memperhatikan skala usaha yang umumnya kecil. Bantuan alat yang terlalu besar kapasitasnya tidak akan banyak membantu usaha agroindustri di pedesaan.

g. Kebijakan pemberian rekomendasi dan sertifikasi pangan segar.

Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Betapapun terjadi peningkatan penyediaan pangan, semua akan menjadi sia-sia apabila tingkat kesehatan masyarakat justru menurun akibat mengkonsumsi pangan yang tidak bermutu dan tingkat keamanannya tidak terjamin. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Jaminan akan keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan Internasional.

Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari *on farm* sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Holding Practices (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

h. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan.

Rawan Pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang

cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang akuntabel dan Profesional			
Misi 3 :Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	Peningkatan Produksi Budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan memanfaatkan teknologi, penggunaan sarana dan prasarana dan SDM yang tersedia	Mendorong pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan budidaya perikanan dan perikanan tangkap dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan
	Meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan kemampuan pelaku usaha perikanan sesuai dengan standar mutu yang berlaku dalam memenuhi kebutuhan pasar Penguatan kelembagaan dan memperluas lapangan pekerjaan dibidang perikanan	Meningkatkan SDM pelaku usaha bidang perikanan dalam peningkatan daya saing produk untuk memenuhi kebutuhan pasar Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompo yang mandiri, partisipatif dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja dibidang perikanan
Mewujudkan Ketahanan Pangan untuk mendukung kemandirian pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Optimalisasi koordinasi dan sinergitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung, kedelai dan peningkatan produksi daging. 2. Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah nagari serta peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat. 3. Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari rawan pangan. 4. Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan. 5. Peningkatan penyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu.
	2. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	2. Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dan peningkatan gizi masyarakat. 2. Kebijakan pemberian sertifikasi dan rekomendasi pangan segar. 3. Peningkatan produk olahan pangan khas Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung peningkatan pariwisata daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program-program pembangunan perikanan dan ketahanan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 meliputi program, kegiatandan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk mewujudkan kebijakan diatas maka secara operasional dijabarkan ke dalam program-program berdasarkan prioritas kabupaten dan SKPD untuk tahun 2021-2026 sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
 - c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
 - e. Penyusunan Rencana dan Peta Kebutuhan Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

B. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyalluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - c. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/TTI (Toko Tani Indonesia)
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan

1. Kegiatan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pangan Kecamatan
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakuo dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan data dan informasi Pembudidayaan Ikan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

F. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pdanaann, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha
2. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - a. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

G. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1. Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala makro dan kecil
3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan
 - a. Sub Kegiatan Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala makro dan kecil

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibutuhkan indikator kinerja Dinas Perikanan dan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana terlampir.

5.2. Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan, Target dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
						TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan			Pendapatan Perkapita Masyarakat Perikanan (Rupiah)	26.000.000	26.000.000	-	30.000.000	-	35.000.000	-	40.000.000	-	45.000.000	-	52.000.000	-	52.000.000	-		Dinas Perikanan dan Pangan	Kab. Pesisir Selatan
	Meningkatnya Produksi Perikanan			Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	61.203	48.168		48.977		53.945		50.694		51.604		52.553		52.553				
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	44.440	35.549	3.230.000	35.727	3.851.25	35.906	3.289.667	36.085	3.312.076	36.266	3.324.602	36.447	3.346.896	36.447	3.346.896			

NAN TANGK AP																			
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Penangkapan Ikan di wilayah, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya			75.000		76.125		77.267		78.426		79.602		80.796		80.796		
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya data dan informasi sumberdaya ikan (bulan)	12	12	75.000	12	76.125	12	77.267	12	78.426	12	79.602	12	80.796	12	80.796		
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran nelayan kecil			2.905.000		3.500.000		2.937.400		2.958.650		2.970.000		2.991.100		2.991.100		
		1. Jumlah sarana dan prasarana nelayan kecil yang dihasilkan (Paket)	0	1	2.250.000	5	2.823.800	6	2.250.000	7	2.250.000	8	2.250.000	9	2.250.000	9	2.250.000		

			2. Jumlah Kecamatan Pro Gerakan Anti Kemiskinan (Progakin) (Kecamatan)	0	3	50.00 0	3	60.00 0	3	60.00 0	4	70.00 0	4	70.00 0	4	80.00 0	4	80.00 00		
			3. Jumlah nelayan yang terlatih menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan (orang)	0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 00		
			4. Jumlah nelayan yang terlatih dalam perawatan perahu fiberglas penangkapan ikan (orang)	0	30	100.00 0	30	100.00 00	30	100.00 00	30	100.00 00	30	100.00 00	30	100.00 00	30	100.00 00		
			5. Jumlah nelayan yang terlatih dalam memperbaiki alat penangkapan ikan (orang)	0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 00		
			6. Jumlah nelayan yang terlatih dalam menggunakan alat bantu penangkapan ikan (orang)	0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 0	30	80.00 00		
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	1. Jumlah kelembagaan KUB yang berbadan hukum (KUB)	0	30	110.00 0	35	120.00 00	37	130.00 00	38	140.00 0	39	150.00 00	40	160.00 00	40	160.00 00		

		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1. Terfasilitasinya kegiatan lembaga penjaminan modal usaha kelautan dan perikanan (LPMUKP)	0	30	80.000	22	81.200	25	82.400	27	83.650	30	85.000	32	86.100	32	86.100		
			2. Terfasilitasinya kegiatan Pusat dan Propinsi bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil (Bulan)	0	20	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000		
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			250.000		275.000		275.000		275.000		275.000		275.000		275.000		
		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	1. Terfasilitasinya Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	1	50.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000	1	75.000		
			2. Tersedianya Sarana dan Prasarana di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000		
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau,																		

		Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																
		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																
		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang																

		Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	16.763	12.618	1.055.000	13.250	1.360.000	13.913	1.405.000	14.608	1.450.000	15.339	1.485.000	16.106	1.530.000	16.106	1.530.000		
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		

		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Izin Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya ,lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan daerah Tentang Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penertiban Izian ikann Usha perikanan bidang pembudidayaan ikan (Dokumen)	0	0	-	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000		
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
		Pengelolaan Pembudi dayaan Ikan	Meningkatnya Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (ton)			1.055.000		1.160.000		1.205.000		1.250.000		1.285.000		1.330.000		1.330.000		

		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya data dan informasi pembudidayaan ikan (bulan)	0	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000		
			2. Terlaksananya kegiatan Pusat dan Propinsi bidang Pembudidayaan Ikan (Bulan)		12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000	12	80.000		
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat (Paket)	4	5	500.000	6	510.000	7	520.000	8	530.000	9	540.000	10	550.000	10	550.000		
			2. Beroperasinya BBI Pincuran Boga (Bulan)	12	12	150.000	12	160.000	12	170.000	12	180.000	12	190.000	12	200.000	12	200.000		
			3 Beroperasionalnya Pabrik Pakan Ikan (Bulan)	12	12	100.000	12	105.000	12	110.000	12	115.000	12	120.000	12	125.000	12	125.000		
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Dalam 1(satu) Daerah	Jumlah Kasus yang tertangani (Kasus)	0	3	50.000	5	100.000	7	100.000	8	100.000	9	100.000	10	100.000	10	100.000		

	Kabupaten/Kota																		
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1. Jumlah Pembudidaya yang dilatih CPIB, dan CBIB (Orang)	0	20	100.000	25	130.000	30	150.000	35	170.000	40	180.000	45	200.000	45	200.000		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		

		Daerah Kabupaten/ Kota																	
			2. Terlaksananya kegiatan Pusat dan Propinsi bidang usaha dan Pengolahan hasil perikanan (Bulan)	0	12	80.000	12	82.000	12	83.650	12	85.300	12	87.000	12	88.750	12	88.750	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbinanya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	0		300.000		306.000		312.120		318.362		324.729		330.200		330.200	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan yang terlaksana (Kec)	0	15	300.000	15	306.000	15	312.120	15	318.362	15	324.729	15	330.200	15	330.200	

		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	0		315.000		355.000		383.000		412.000		439.500		468.000		468.000		
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolah dan pemasaran hasil perikanan yang diberikan kepada pelaku usaha (Paket)	0	1	150.000	1	155.000	1	158.000	1	162.000	1	164.500	1	168.000	1	168.000		
			2. Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Gemar makan ikan (Orang)	0	100	165.000	150	200.000	200	225.000	250	250.000	270	275.000	300	300.000	350	300.000		
Me wuj ud ka n ket ah an an pa ng an unt uk me nd uk un g ke ma ndi			Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (persen)	0	20%	5.465.631	19%	8.315.631	18%	6.390.631	17%	6.358.756	16%	6.362.037	15%	6.379.108	15%	39.271.794	Din as Per i kan an dan Pan gan	K a b. P es i r Se la t a n

ria n pa ng an																			
1. Me ning katn ya keter sedia an pang an (kg/ kapi ta/ta hun)		PROGR AM PENGE LAAN SUMBER DAYA EKONO MI UNTUK KEDAUL ATAN DAN KEMAN DIRIAN PANGA N	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung sesuai kebutuhan) (persen)	49%	90%	-	100%	2.20 0.00 0	100%	600. 000	100%	553.1 25	100%	541.4 06	100%	538.4 77	100%	4.43 3.00 8	
		Kegiata n Penyedi aan Infrastr uktur dan Seluruh Penduk ung Kemand irian Pangan sesuai kewena ngan Daerah Kabupa ten/Ket a	Jumlah kelompok lambung pangan yang ditumbuhkan (gapoktan)	0	1	-	7	2.20 0.00 0	2	600. 000	2	553.1 25	2	541.4 06	2	538.4 77	16	4.43 3.00 8	
		Penyedia an Infrastruk tur	Ketersediaan lambung pangan masyarakat	0	1 pake t	0	4 paket	1.000. 000	1 paket	250.0 00	1 paket	250.0 00	1 paket	250.0 00	1 paket	250.0 00	9 paket	2.00 0.00 0	

		Lambung Pangan																	
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Ketersediaan lantai jemur	0	1 paket	0	4 paket	500.000	1 paket	125.000	1 paket	125.000	1 paket	125.000	1 paket	125.000	9 paket	1.000.000	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Ketersediaan sarana dan prasarana lumbung pangan	0	1 paket	0	4 paket	250.000	1 paket	62.500	1 paket	15.625	1 paket	3.906	1 paket	977	9 paket	333.008	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah lumbung pangan yang dibangun/diperbaiki dan RMU serta sarana lainnya	0	1 paket	0	4 paket	250.000	1 paket	62.500	1 paket	62.500	1 paket	62.500	1 paket	62.500	9 paket	500.000	
		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah kelompok lumbung pangan yang aktif, jumlah perbaikan sarana dan prasarana lumbung pangan, penguatan lumbung pangan	0	1 paket	-	4 paket	200.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	1 paket	100.000	9 paket	600.000	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan	Ketersediaan energi (Khal/kapita/hari)	3.687	2.420	1.495.000	2.440	2.145.000	2.460	1.820.000	2.480	1.835.000	2.520	1.850.000	2.500	1.870.000	2.500	11.015.000	

		Pangan Masyarakat																	
			Ketersediaan protein (gram/kapita/hari)	67,64	65		67		69		71		73		75		75		
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan pangan utama (kg/jiwa/tahun)	148,73	144	245.000	146	645.000	148	270.000	150	285.000	152	300.000	154	320.000	154	2.065.000	
		<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</i>	<i>Ketersediaan informasi pasokan, akses dan harga pangan di setiap kecamatan dan kabupaten, gerakan pangan murah, data ketersediaan pangan</i>	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	100.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	100.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	120.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	130.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	140.000	1 Dokumen, 1 kali, 1 Dokumen	150.000	6 Dokumen, 6 kali, 6 Dokumen	740.000	

		<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	<i>Jumlah LDPM yang aktif</i>	6 Gapoktan	6 Gapoktan	25.000	6 Gapoktan	25.000	6 Gapoktan	30.000	6 Gapoktan	35.000	6 Gapoktan	40.000	6 Gapoktan	50.000	6 Gapoktan	205.000		
		<i>Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/ TTI (Toko Tani Indonesia)</i>	<i>Terlaksananya pembinaan TTI yang sudah terbentuk, penguatan modal PUPM/TTI</i>	50 TTI	50 TTI	120.000	75 TTI	520.000	100 TTI	120.000	125 TTI	120.000	150 TTI	120.000	175 TTI	120.000	175 TTI	1.120.000		
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dokumen cadangan pangan kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	1 Dokumen	650.000	6 Dokumen	3.900.000		
		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Lumbung pangan yang aktif</i>	24 kelompok	24 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	150.000	25 kelompok	900.000		
		<i>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah pengolahan pangan lokal yang dibina, lomba pangan lokal yang dilaksanakan</i>	0	0	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	2 kelompok pangan lokal, 3 kali lomba	500.000	10 kelompok pangan lokal, 15 kali lomba	3.000.000		

2. Meningkatkan peran masyarakat dalam konsumsi pangan		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi energi	2.095,7 kkal/kapita/hari	2.295 kkal/kapita/hari	600.000	2.271 kkal/kapita/hari	850.000	2.247 kkal/kapita/hari	900.000	2.223 kkal/kapita/hari	900.000	2.200 kkal/kapita/hari	900.000	2150 kkal/kapita/hari	900.000	2150 kkal/kapita/hari	5.050.000		
			Konsumsi protein	56,4 gram/kapita/hari	62 gram/kapita/hari		61 gram/kapita/hari		60 gram/kapita/hari		59 gram/kapita/hari		58 gram/kapita/hari		57 gram/kapita/hari		57 gram/kapita/hari	-		
		<i>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun</i>	<i>Tersedianya dokumen analisis konsumsi pangan masyarakat</i>	1 dokumen	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	100.000	6 dokumen	600.000		
		<i>Pemberdayaan masyarakat dalam Pengane keragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	<i>Jumlah P2L yang dibina, dokumen identifikasi Calon Lokasi P2L, Jumlah P2L yang ditumbuhkan</i>	20 KWT	20 KWT	500.000	20 KWT	750.000	20 KWT	800.000	20 KWT	800.000	20 KWT	800.000	20 KWT	800.000	120 KWT	4.450.000		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya nagari rawan pangan	0	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	2 nagari	45.000	12 nagari	270.000		

		Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan	<i>Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan</i>	1 dokumen	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	6 dokumen	270.000		
		<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	<i>Tersusunnya dokumen database ketahanan pangan</i>	1 dokumen	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	1 dokumen	45.000	6 dokumen	270.000		
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah nagari rawan pangan yang tertangani	0	0	2.500.000	2 nagari	2.500.000	2 nagari	2.500.000	2 nagari	2.500.000	2 nagari	2.500.000	2 nagari	2.500.000	10 nagari	15.000.000		

		<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi yang disusun, terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan, nagari mandiri pangan dan kawasan mandiri pangan, penanganan daerah rawan pangan</i>	1 dokumen	1 dokumen	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	500.000	12 bulan, 14 desa mandiri pangan, 1 kawasan mandiri pangan, 7 nagari mandiri pangan, 5 nagari	3.000.000		
		<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen penyaluran cadangan pangan, jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah</i>	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen, 150 ton	2.000.000	1 dokumen, 50 ton	2.000.000	1 dokumen, 50 ton	2.000.000	1 dokumen, 50 ton	2.000.000	1 dokumen, 50 ton	2.000.000	1 dokumen, 350 ton	12.000.000		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Registrasi P3AT (Beras)	0	-	380.000	5	380.000	6	380.000	7	380.000	8	380.000	9	380.000	35	2.280.000		

		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi sertifikasi prima	0	0	380.000	5	380.000	7	380.000	9	380.000	11	380.000	12	380.000	44	2.280.000		
		<i>Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Registrasi PSAT (Beras)	0	0	180.000	5	180.000	6	180.000	7	180.000	8	180.000	9	180.000	35	1.080.000		
		<i>Registrasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rekomendasi Sertifikasi prima	0	0	200.000	5	200.000	7	200.000	9	200.000	11	200.000	12	200.000	44	1.200.000		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Dina; Pangan oleh Inspektorat	80	80	3.545.631	80	3.545.631	80	3.545.631	80	3.545.631	80	3.545.631	80	3.545.631	80	21.273.786		
		Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang administrasi keuangan dina;	12 Bulan	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	12 Bulan	2.569.131	72 Bulan	15.414.786		

		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	12 Bulan	2.418.531	72 Bulan	14.511.186		
		<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	<i>Tersedianya honorarium ASN Dinas Pangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	12 Bulan	150.600	72 Bulan	903.600		
	01.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang administrasi kepegawaian dinas;		12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	12 bulan	105.000	72 bulan	630.000		
		<i>Pengadaan Pakaiannya</i>	<i>Tersedianya pakaian dinas pegawai dan pakaian olahraga</i>	12 Bulan	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	12 Bulan	30.000	72 Bulan	180.000		
		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah SDM Dinas Pangan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	0	0	75.000	5 orang	75.000	5 orang	75.000	5 orang	75.000	5 orang	75.000	5 orang	75.000	25 orang	450.000		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya penunjang administrasi umum dinas;	12 Bulan	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	12 Bulan	481.500	72 Bulan	2.889.000		
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</i>	<i>Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	12 Bulan	15.000	72 Bulan	90.000		

		<i>nerangan Bangunan Kantor</i>																		
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	12 Bulan	85.000	72 Bulan	510.000		
		<i>Penyediaan Logistik Kantor</i>	<i>Ketersediaan alat tulis kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	72 Bulan	240.000		
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	12 Bulan	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	12 Bulan	35.000	72 Bulan	210.000		
		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	12 Bulan	4.500	72 Bulan	27.000		
		<i>Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>Ketersediaan anggaran untuk memfasilitasi tamu</i>	12 Bulan	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	12 Bulan	4.000	72 Bulan	24.000		
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah</i>	12 bulan	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	12 bulan	298.000	72 bulan	1.788.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan penunjang urusan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	12 Bulan	140.000	72 Bulan	840.000		

		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi</i>	12 Bulan	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	12 Bulan	70.000	72 Bulan	420.000		
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Ketersediaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor dan jasa pramu kantor</i>	12 bulan	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	72 bulan	420.000		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis BMD yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	5 jenis	250.000	30 jenis	1.500.000		
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Terpeliharanya kendaraan dinas operasional</i>	12 bulan	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	12 bulan	140.000	72 bulan	840.000		
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Terpeliharanya peralatan gedung kantor</i>	12 bulan	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	72 bulan	240.000		

		<i>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>Terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya taman, terpeliharanya warung promosi</i>	12 bulan	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	12 bulan	70.000	72 bulan	420.000		
--	--	--	--	----------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	----------	---------	--	--

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, maka Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

TABEL 7.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI	TAHUN						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1		2	3	4	5	6	7	8			
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Tahun (n)	48.168	48.977	49.818	50.693	51.604	52.553	RPJMD	URUSAN PERIKANAN
2	Meningkatnya Nilai tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai tambah Produk Hasil Perikanan (Rupiah)	Harga Produk Segar - harga produk olahan	148.094.359.584	149.579.005.538	150.326.900.566	151.078.535.069	151.833.927.744	151.833.927.744	RPJMD	URUSAN PERIKANAN
3	Meningkatnya Ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)		95	100	100	100	100	100	RPJMD	URUSAN PANGAN
4	Meningkatnya Pengankaragaman Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Energi Pangan (Kkal/kapita/hari)		2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2.150	RPJMD	URUSAN PANGAN
		Tingkat Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)		61,45	60,34	59,28	58,11	57,00	57,00	RPJMD	URUSAN PANGAN

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021-2026

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Regulasi Ketahanan Pangan	0	1	0	0	0	0
2	Ketersediaan Pangan Utama (Kg/jiwa/thn)	144	146	148	150	152	152
3	ketersediaan energi (kkal/kap/hari) minimal 2.400	2.420	2.440	2.460	2.480	2.500	2.500
4	ketersediaan protein (gram/kap/hari) minimal 63,00	65	67	69	71	73	73
5	Tingkat Kecukupan konsumsi pangan						
	- Konsumsi energi (kkal/kap/hari) minimal 2.150	2.250	2.225	2.200	2.175	2.150	2.150
	- Konsumsi protein (gram/kap/hari) minimal 57	61,46	60,34	59,28	58,11	57	57
6	Penguatan cadangan pangan (%)	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
7	Jumlah nagari rawan pangan yang tertangani	2	2	2	2	2	2
8	Registrasi PSAT (Beras)	5	6	7	8	9	9
9	Rekomendasi Sertifikat Prima	5	7	9	11	12	12

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2021–2026 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang menggambarkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan, disusun dengan mengacu pada:

- a. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2016 – 2021
- b. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021–2026 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya:

- a. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.
- b. Peningkatan diversifikasi pangan
- c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk agribisnis unggulan